

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
LANGGEIH DARI NON-MUSLIM DALAM FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Oleh

**JULPINA PEBRIONA
NIM: 5012022018**



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julpina Pebriona
NIM : 5012022018
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana Program Magister
Alamat : Dusun Bakti Desa Pahlawan Kec. Karang Baru
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah
Langgeih Dari Non-Muslim Dalam Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 22 Agustus 2024
Yang Menyatakan



JULPINA PEBRIONA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN
HAK ATAS TANAH *LANGGEIH* DARI NON-MUSLIM
DALAM FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAM ACEH**

Nama : JULPINA PEBRIONA

NIM : 5012022018

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 1 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Ekonomi Syariah

Langsa, 2 September 2024
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 197209091999051001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah
Langgeih Dari Non-Muslim Dalam Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh

Nama : Julpina Pebriona

NIM : 5012022018

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA ()

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA ()

Anggota : Dr. Abdul Hamid, MA

(Penguji I)

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

(Penguji II)

Dr. Fahriansah, Lc., MA

(Penguji III)

Diuji di Langa Pada Tanggal 1 Februari 2024

Pukul : 08.30 s.d 10.30 WIB

Hasil/Nilai : 96

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

*coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
LANGGEGIH DARI NON-MUSLIM DALAM FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Yang ditulis oleh:

Nama : Julpina Pebriona
Nim : 5012022018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Langsa, 22 Agustus 2024
Pembimbing I



Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
NIP. 19750829 200801 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
LANGGEIH DARI NON-MUSLIM DALAM FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

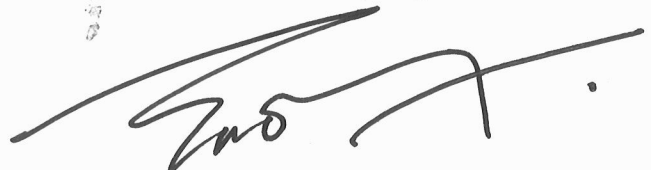
Yang ditulis oleh:

Nama : Julpina Pebriona
Nim : 5012022018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 22 Agustus 2024
Pembimbing II



Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA.
NIP. 19891111 202012 1 015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara yuridis terhadap pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim dalam Fatwa MPU Aceh. Kepemilikan tanah di Indonesia adalah hak seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang agama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, terdapat Fatwa MPU Aceh yang justru mempersoalkan kepemilikan tanah non-Muslim di Aceh dan merekomendasikan untuk mencabut hak kepemilikan tersebut dari non-Muslim. Ini tentunya memunculkan beberapa masalah. Karenanya, terdapat dua pertanyaan pokok dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana mekanisme pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim di Aceh, dan *Kedua*: bagaimana implikasi hukum atas pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim di Aceh. Penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Teori tentang kepemilikan tanah, syuf'ah digunakan dalam penelitian ini penelitian ini untuk menyimpulkan dua hal berikut: *Pertama*; bahwa pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim harus melalui Pemerintah Aceh. Artinya, hanya Pemerintah Aceh yang otoritatif melakukan pencabutan itu dan hingga saat ini pencabutan itu belum pernah terjadi. *Kedua*: Fatwa ini sama sekali tidak memiliki implikasi hukum apapun karena memang belum ada satu aturan apapun yang mengatur itu. Karena tidak memiliki kekuatan hukum, maka pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim tidak dibenarkan secara hukum.

Kata Kunci: Fatwa, Langgeih, Non-Muslim, Aceh

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal analysis of the cancellation of Langeh land rights of non-Muslims in a fatwa from the Advisory Council of Aceh Scholars. Land ownership in Indonesia is a right of all Indonesian citizens regardless of their religious background as regulated by the Basic Agrarian Law (UUPA). However, a fatwa from the Aceh Ulema Advisory Council actually questioned non-Muslim land ownership and recommended the abolition of non-Muslim land ownership rights. This of course raises some problems. Therefore, there are two main questions in this research. Firstly, what is the mechanism for canceling the ownership rights of langgeih land from non-Muslims in Aceh, and secondly: What are the legal consequences of canceling the ownership rights of langgeih land from non-Muslims in Aceh. This research is normative-juridical research using descriptive-analytic methods and the theory of land ownership. This research reaches the following two conclusions: First: The abolition of the land ownership rights of non-Muslim should be up to the government of Aceh. This means that only the Aceh government has the authority to implement the cancellation. Second: This fatwa has no legal effects at all, because there is no law regulating it. Because it has no legal authority, canceling the land ownership rights of non-Muslim is not legally justified.

Keywords: *Fatwa, Langgeih, Non-Muslim, Aceh*

ملخص

يهدف هذا البحث إلى التحليل القانوني لإلغاء حقوق أرض لانجيه من غير المسلمين في فتوى من المجلس الاستشاري للعلماء في آتشيه. إن ملكية الأراضي في إندونيسيا هي حق لجميع المواطنين الإندونيسيين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية كما ينظمها القانون الزراعي الأساسي (UUPA). ومع ذلك، هناك فتوى من المجلس الاستشاري للعلماء في آتشيه تشكك في الواقع في ملكية غير المسلمين للأراضي وتوصي بإلغاء حقوق ملكية الأراضي من غير المسلمين. وهذا بالطبع يثير بعض المشاكل. ولذلك هناك سؤالان رئيسان في هذا البحث. أولاً، ما هي آلية إلغاء حقوق ملكية أراضي اللانجيه من غير المسلمين في آتشيه، وثانياً: ما هي الآثار القانونية المترتبة على إلغاء حقوق ملكية أرض اللانجيه من غير المسلمين في آتشيه. هذا البحث هو بحث معياري فقهي باستخدام الأساليب الوصفية التحليلية. وتستخدم نظرية ملكية الأراضي في هذا البحث للتوصل إلى الأمرين التاليين: أولاً؛ أن إلغاء حقوق ملكية الأراضي لانجيه من غير المسلمين يجب أن يكون بيد حكومة آتشيه. وهذا يعني أن حكومة آتشيه هي وحدها صاحبة السلطة في تنفيذ الإلغاء. ثانياً: ليس لهذه الفتوى أي آثار قانونية على الإطلاق، لعدم قانون ينظمها. ولأنه ليس له سلطة قانونية، فإن إلغاء حقوق ملكية الأراضي لانجيه من غير المسلمين ليس له ما يبرره قانوناً.

الكلمات المفتاحية: الفتوى، لانجيه، غير المسلم، آتشيه

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— ـِ	Kasrah	I	L
— ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وْ —	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang di ikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan hurufawal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisanArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedomantarliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw baginda agung, sebagai sosok suri teladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin.

Segala do'a, usaha, dan ikhtiar telah penulis lakukan untuk menyelesaikan tesis ini, dengan kemampuan yang maksimal. Proses menulis tesis tentu saja mengalami berbagai kendala, diantaranya rintangan yang sangat kecil akan tetapi menjadi kendala terbesar yaitu menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana
4. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA dan Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA selaku pembimbing Tesis yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Ibu Ardiyati dan Bapak Juhari. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat, nasihat, dan ketulusan. Kalian sangat berarti, semoga Allah selalu menjaga Ibu dan Bapak dalam segala kebaikan dan kemudahan, Aamiin.
6. Kedua saudara kandung saya, Nuzul Azra Vioza dan Abdullah Musaddad. Terima kasih atas segala do'a, semangat, serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Segenap Dosen di Pascasarjana IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan tesis.
10. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi untuk terus mengerjakan sehingga tesis ini selesai.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal oleh Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 22 Agustus 2024

Penulis

Julpina Pebriona

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	14
A. Agraria Dan Hukum Agraria	14
1. Definisi Agraria	14
2. Definisi Hukum Agraria	16
B. Pertanahan Menurut Hukum Adat Di Aceh	18
1. Hukum Adat Di Aceh	18
2. Majelis Adat Aceh (MAA)	20
C. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)	21
D. Kepemilikan Tanah Di Indonesia	24
E. Tujuan Hukum Peraturan Kepemilikan Tanah.....	30
F. Pencabutan Hak Atas Tanah Dalam Islam	33
G. Fatwa Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam	34
1. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam	34
2. Sumber Rujukan Fatwa	35
3. Kekuatan Hukum Fatwa Di Indonesia	36
4. Kedudukan MPU Aceh.....	40

H. Perlindungan Hak Minoritas.....	43
1. Definisi Hak Minoritas.....	43
2. Pandangan Islam Terhadap Hak Minoritas	45
3. Perlindungan Hak Minoritas Di Indonesia.....	48
I. Pandangan Multikulturalisme Dan Toleransi.....	52
J. <i>Langgeih</i> Dalam Muamalah	54
BAB III. METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	60
C. Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Teknik Pengolahan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data	63
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Mekanisme Pencabutan Hak Atas Tanah <i>Langgeih</i> Dari Non-Muslim	64
B. Implikasi Hukum Atas Pencabutan Hak Atas Tanah <i>Langgeih</i> Dari Non-Muslim.....	82
BAB V. PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Aceh Tahun 2020.....	3
Tabel 2: Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3: Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Pertanahan Aceh Tentang Pertanahan....	23
Tabel 4: Informan Penelitian.....	62
Tabel 5: Kepemilikan Tanah Menurut UUPA Pasal 21	64
Tabel 6: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 27	66
Tabel 7: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah	72
Tabel 8: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	73
Tabel 9: Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 Tentang Kekuasaan Dan Kewenangan Mahkamah	75
Tabel 10: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak <i>Langgeih</i> Dalam Islam	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah di Aceh pada dasarnya sudah dimulai sejak masa kolonial, dan terus mengalami perubahan ketika berhadapan dengan setiap pemerintahan yang berkuasa. Dengan diterbitkannya beberapa Qanun yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, pemerintah Aceh menanggapi kebangkitan syariat Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah bagian penting dari proses penyusunan qanun di Provinsi Aceh. MPU sangat berperan penting dalam menyusun draft Qanun sebelum pembentukan Dinas Syariat Islam di Aceh. Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legislatif dan instansi lainnya. MPU adalah lembaga pemerintah yang memiliki posisi strategis sebagai mitra kerja badan legislatif dan eksekutif, terutama dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan pada ranah syariat Islam. Sebagai lembaga mandiri, MPU juga berhak menerbitkan fatwa. Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Aceh.

MPU juga memiliki otoritas untuk menerbitkan fatwa sebagai lembaga mandiri yang memberikan saran kepada legislatif dan eksekutif. Salah satunya masalah MPU menerbitkan Fatwa Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam yang tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan ekonomi syari'ah di Aceh. Fatwa ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas banyaknya tanah, bangunan, dan perkebunan yang dimiliki oleh nonmuslim di Aceh.

Berkaitan dengan fatwa hak *langgeih*¹, sebenarnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran yang muncul berdasarkan laporan dari masyarakat di beberapa wilayah. Laporan tersebut mengindikasikan adanya gerakan dari individu non-

¹ Duhriah, Fauzi Yati, and Tezi Asmadia, *Syuf'ah Dan Kearifan Lokal Hak Langgeih Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Provinsi Aceh* (Padang: UIN Imam Bonjol, 2022), 7.

Muslim yang berusaha menggabungkan diri mereka dalam sebuah wilayah dengan cara membeli tanah dari masyarakat setempat. Sebagai masyarakat, tidak sepenuhnya memahami kompleksitas isu tersebut, terutama setelah tsunami di Aceh di mana banyak dana dari donatur, termasuk dari teman-teman non-Muslim, mengalir ke wilayah tersebut. Kekhawatiran ini diperkuat oleh keterlibatan besar panitia pembebasan dari pihak non-Muslim. Jika situasi ini dianalisis lebih lanjut, hal ini dapat menimbulkan konflik di antara masyarakat Aceh maka penting untuk menjaga stabilitas dan menghindari potensi dampak buruk di masa depan apabila rencana tersebut terwujud.

Fakta sosiologis di atas menjadi dasar pembentukan Fatwa tentang hak *langgeih*. MPU mengambil langkah ini untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni kehidupan beragama, serta menghubungkannya dengan kondisi ekonomi di Aceh. Setelah tsunami, sebagian besar wilayah Aceh mengalami kerusakan dan memerlukan bantuan finansial yang signifikan untuk pulih. Menyedihkan bahwa setelah bencana tersebut, peran ulama di Aceh terpinggirkan karena kelemahan lembaga mereka dalam memimpin rekonstruksi Aceh tanpa dukungan lembaga yang lebih luas. Keterbatasan ini tercermin dalam proses pembangunan kembali wilayah Aceh, di mana blueprint yang disusun oleh Bappenas tidak sepenuhnya memperhitungkan masukan dari ulama.

Ketika modal asing, terutama dari non-Muslim, mulai mengalir ke Aceh, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menyebabkan perubahan besar dalam aspek sosial budaya masyarakat. Masyarakat Aceh dikenal karena kekentalan identitas keislamannya, sehingga sangat tidak diinginkan jika nilai-nilai Islam tergeser, apalagi hilang, dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kompleksitas penguasaan lahan oleh non-Muslim pada waktu itu, MPU memutuskan untuk memperluas dan memberikan pemaknaan baru terhadap hak *langgeih* melalui penerbitan fatwa. Fatwa ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menjaga aset tidak bergerak secara lebih luas. Adapun dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam menyamakan istilah "*hak*

langgeih" dengan "*syufah*", yang merupakan keputusan Mahkamah Syariah di Aceh.

Tabel:1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Aceh Tahun 2020

No	Kabupaten	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
1	Aceh Selatan	237.245	168	27	0	108	0	0
2	Aceh Tenggara	184.243	40.501	2.124	0	0	0	0
3	Aceh Timur	424.782	53	9	2	60	0	0
4	Aceh Tengah	214.671	410	132	0	255	0	0
5	Aceh Barat	195.406	386	57	0	692	0	0
6	Aceh Besar	394.352	912	189	14	186	0	0
7	Pidie	443.444	102	16	0	107	0	0
8	Aceh Utara	588.377	123	21	2	87	0	0
9	Simeulue	93.740	241	12	0	12	0	1
10	Aceh Singkil	111.878	14.065	1.164	7	2	0	257
11	Bireun	441.111	193	21	16	330	0	0
12	Aceh Barat Daya	152.442	33	11	3	210	0	0
13	Gayo Lues	101.006	304	29	0	0	0	1
14	Aceh Jaya	92.435	23	9	0	7	0	0
15	Nagan Raya	171.566	425	35	3	32	0	0
16	Aceh Tamiang	296.863	606	79	7	1.164	0	0
17	Bener Meriah	160.958	100	17	0	35	0	0
18	Pidie Jaya	161.900	11	1	0	0	0	0
19	Kota Banda Aceh	242.221	1.642	485	21	2.679	0	0
20	Kota Sabang	41.674	314	57	2	267	0	0
21	Kota Lhokseumawe	188.888	498	153	1	533	0	0
22	Kota Langsa	186.503	744	52	13	633	0	5
23	Kota Subussalam	86.183	2.284	503	0	1	0	0
Jumlah		5.211.888	64.138	5.203	91	7.300	0	265

Berdasarkan data dari PPID, yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 5.211.888 penduduk Aceh beragama Islam, pemeluk Kristen berjumlah 64.138,

Katolik 5.203 jiwa, Hindu 91 jiwa, Budha 7.300 jiwa, dan Konghucu 0 jiwa dan agama lainnya 265 jiwa . Dari angka tersebut terungkap bahwa penduduk Aceh non-muslim berjumlah 142.697 jiwa dari keseluruhan penduduk Aceh yaitu 5.407.855 jiwa.²

Dengan luas 56.839 km² dan populasi 5.407 juta orang pada tahun 2022, Aceh merupakan salah satu dari banyak provinsi di Indonesia yang memiliki banyak tanah, kebun, dan bangunan. Penduduk Aceh juga memiliki banyak aset. Namun, tidak hanya mayoritas Muslim di Aceh yang memiliki semua aset tersebut, ada juga aset yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beragama Muslim. Aset tersebut yang dulunya milik Muslim bisa menjadi milik orang lain yang beragama non-Muslim hal ini terjadi seiring dengan pertumbuhan dan mobilitas penduduk di Aceh atau sebaliknya. Ini bisa terjadi karena pemilik Muslim memilih untuk keluar dari Aceh atau orang non-Muslim yang ingin tinggal di Aceh untuk waktu yang lama. Ini artinya bahwa orang yang tidak beragama Muslim dapat menyewa, menjual, atau membeli tanah yang dimiliki oleh Muslim. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukumnya menyewakan dan menjual aset-aset warga muslim tersebut kepada non-Muslim.

Hak *langgeih* atau *syuf'ah* yang masuk dalam bahagian muamalah adalah salah satu yang dijelaskan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam hal transaksi tanah, hak *langgeih* merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum transaksi jual beli tanah dilakukan, selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³

Selain itu, MPU Aceh juga merilis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak *Langgeih* dalam Islam.⁴ Maksud dari fatwa tersebut adalah bahwa tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual kepada non-

² Menurut Pusat Badan Statistik Provinsi Aceh (2022), jumlah penduduk Aceh adalah 5,40juta jiwa

³ Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa," *Premise Law Journal* 3 (2015): 2.

⁴ MPU Aceh, *Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh Nomor 08 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih dalam Islam*

Muslim atau lembaga yang pengurusnya non-Muslim. Sejatinya, *langgeih* tidak diberikan kepada warga non-Muslim di Aceh. Namun, dalam Fatwa MPU Aceh disinyalir terdapat warga Muslim menyewakan atau menjual tanah mereka kepada warga non-Muslim. Konsekuensinya, warga non-Muslim memiliki hak kepemilikan sementara atau selamanya pasca sewa atau beli. Tanah *langgeih* kemudian dimiliki oleh non-Muslim di Aceh dari transaksi sewa menyewa dan atau jual beli. Untuk mencegah kesalahan dalam proses jual beli, pertimbangan lainnya adalah menghindari potensi kerugian di masa depan. Misalnya, tanah atau bangunan yang dibeli dapat digunakan untuk kepentingan agama seperti pembangunan tempat ibadah atau sekolah. Setelah proses jual beli dilakukan dan mendapat ketetapan hukum yang sah, tidak dapat digugat lagi karena Aceh merupakan bagian dari wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, transaksi jual beli tanah dan bangunan di Aceh harus diperlakukan dengan serius, mengacu pada prinsip-prinsip maqashid syariah dalam hukum Islam.

Sebagai tambahan, dalam Fatwa MPU tersebut tidak disebutkan alasan pencabutan hak kepemilikan atas tanah *langgeih* dari non-Muslim dan ganti ruginya. Jika ditinjau dari hukum Islam ditambah dengan pasal 21, 25 dan 27 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ketentuan pencabutan hak atas tanah (*naz'u al-milkiyah*) atau (*tahdid al-milkiyah*) dilakukan oleh negara atas dasar kemaslahatan umum (hukum Islam dan UUPA) dengan pemberian ganti rugi (hukum Islam).

Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* Dalam Islam diperkuat dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 126 UUPA ayat 2 dan 11 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam” Dan “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam”. Ini artinya bahwa fatwa yang mewajibkan Pemerintah Aceh untuk mencabut hak kepemilikan atas tanah *langgeih* itu senafas dengan spirit dalam UUPA di atas.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah boleh menyewakan atau menjual *property* seperti tanah kepada non-

Muslim. Pembahasan ini dapat ditemukan pada bab tentang *syuf'ah*. Dalam hal ini, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahkan Zahiri dan Syi'i membolehkan *syuf'ah* dari Muslim kepada non-Muslim. Satu-satunya mazhab fikih yang melarangnya adalah mazhab Hambali, hal ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh al-Darquthni dari Anas, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

لا شفعة لنصراني⁵

Artinya: “tidak berlaku *syuf'ah* bagi orang Nasrani”.

Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* Dalam Islam jika dikronfrontir dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sebenarnya menimbulkan masalah yuridis sebab hukum positif tersebut yakni Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sama sekali tidak membedakan warganegara Indonesia berdasarkan kepada agama mereka untuk dapat memiliki hak kepemilikan tanah. Dan dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul: **Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah *Langgeih* Dari Non-Muslim Dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim
2. Bagaimana implikasi hukum atas pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim

⁵ Hadis ini dinukil dari kitab *al-'Ilal* karya al-Darqutni. Dalam kitab karya Al-Albani yaitu *Takhrij Ahadis Manar al-Sabil*, hadis ini di-takhrij sebagai hadis dengan kualitas *munkar*. (hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang *dha'if*, atau hadis itu bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat). Karenanya hadis ini tergolong hadis *dha'if*. Sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa orang Nasrani dapat mendapatkan *syuf'ah* dari seorang Muslim. Namun jika kemudian menjadikan orang Nasrani ini menguasai atas asset *syuf'ah* yang awalnya dimiliki oleh orang Islam maka pemerintah wajib mencegah agar *syuf'ah* tidak jatuh ke tangan orang Nasrani tersebut. Lihat, *al-Maktabah al-Syamilah al-Haditsah* <https://al-maktaba.org/book/31615/22456#p1>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim
2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi hukum atas pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sumbangan kajian pemikiran baru.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, akan menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan dalil, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-muslim dalam Fatwa MPU Aceh.
 - b. Bagi masyarakat, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan guna menambah informasi dan tambahan pelajaran.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan aturan untuk mengatasi suatu masalah hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada atau yang akan

diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan juga rasa keadilan masyarakat landasan yuridis menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga dengan demikian perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.⁶

2. Pecabutan hak atas tanah merupakan pengambilan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum secara paksa oleh negara untuk kepentingan umum tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum, dengan pemberian ganti kerugian yang layak yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.⁷
3. *Langgeih* adalah hak untuk menyampaikan keberatan/mengajukan protes (*melanggeh*) dari orang-orang yang harus diutamakan atau harus diprioritaskan terhadap suatu jual beli tanah.⁸
4. Fatwa merupakan produk yang dihasilkan melalui kegiatan istinbath hukum suatu permasalahan baik permasalahan tersebut telah digariskan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu maupun belum.⁹
5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah sebuah organisasi independen yang terdiri dari para ulama dan cendikiawan muslim. MPU merupakan *partner* atau lembaga yang mempunyai fungsi mitra Legislatif dan Eksekutif yang berfungsi untuk legislasi qanun syariat

⁶ Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>.

⁷ C K Rangan, M Y Purba, and ..., "Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Lex Suprema Jurnal ...* III, no. September (2021): 664–80.

⁸ Ghazi Ahmad Tijani, "Penyelesaian Sengketa Hak Langgeh Dalam Jual Beli Tanah Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. November (2022): 458–68.

⁹ Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Puslitpen: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h .10

islam dan memberika pertimbangan kepada seluruh *stakeholder* di Aceh terkait pelaksanaan syariat islam ¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menyelesaikan masalah penelitian, penelitian sebelumnya sangat penting sebagai referensi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan penelitian baru. Penelitian sebelumnya biasanya menggunakan variabel independen yang sama; lebih tepatnya, variabel yang pasangannya sama antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

Untuk menjelaskan relevansi kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, berikut hasil pencarian di beberapa karya penelitian yang menjurus pada tema pencabutan hak atas tanah *langgeih* yang penulis sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 2

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftah Sya'bana, (2021) Penerapan Hak Syuf'ah pada Aktivitas Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif) ¹²	Persamaan penelitian Miftah dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai syuf'ah (<i>langgeih</i>) pada penelitiannya Miftah memfokuskan pada aktivitas ekonomi di Indonesia.	Perbedaannya adalah objek kajian pada penelitian Miftah adalah jual beli saham dan tanah, yang berfokus pada kajian bagaimana penerapan peraturan hak syuf'ah yang termuat dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia pada aktivitas ekonomi masyarakat.
2	Taufik Jahidin, (2021) Hak <i>Langgeh</i> dalam Proses Jual Beli Tanah	Persamaan penelitian Jahidin dengan penelitian saat ini adalah sama sama membatasi wilayah kajian hanya di Aceh saja.	Perbedaannya adalah penelitian jahidin membahas tentang sengketa tanah <i>Langgeih</i> yang diselesaikan melalui peradilan gampong.

¹⁰ Pasal 139 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹¹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).h. 43

¹² M Sya'bana, "Penerapan Hak Syuf' Ah Pada Aktivitas Ekonomi Di Indonesia (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif)," 2021.

	pada Masyarakat di Aceh ¹³		
3	Fakhri Nur Zaki, <i>dkk</i> (2023) Hak Syuf'ah Menurut Fikih Muamalah dan Serapannya dalam KHES ¹⁴	Persamaan penelitian Zaki dengan penelitian pada saat ini adalah sama sama menggunakan metode <i>library research</i> atau kajian pustaka dan menggunakan metode pendekatan hukum normatif	perbedaannya adalah pada penelitian Zaki, ia lebih memfokuskan pada kajian hak syuf'ah dalam bahasan fikih muamalah secara umum lalu bagaimana serapannya dalam KHES.
4	Aulia Rahman, (2015) Kajian Yuridis Hak <i>Langgeh</i> (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa ¹⁵	Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia adalah sama sama membahas tentang <i>langgeih</i> yang ada di Aceh	Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian Aulia dan penelitian saat ini adalah, Penelitian Aulia menjelaskan bahwasanya masyarakat Aceh itu paham akan adanya norma tentang <i>langgeih</i> namun mereka kurang atau hampir tidak pernah menerapkan hak <i>langgeih</i> tersebut karena menurut mereka hak <i>langgeih</i> itu tidak memiliki kekuatan hukum.
5	Ghazi Ahmad Tizani, (2022) Penyelesaian Sengketa Hak <i>Langgeh</i> Dalam Jual Beli Tanah DiKecamatanBaitussalam Kabupaten Aceh Besar ¹⁶	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ghazi dengan penelitian saat ini adalah sama sama meneliti tentang jual beli tanah <i>langgeih</i>	Dan yang menjadi perbedaan adalah kalau penelitian Ghazi ia memfokuskan pada sengketa yang terjadi pada jual beli tanah <i>langgeih</i> tersebut, sedangkan penelitian saat ini mengkaji bagaimana jika tanah tersebut dijual kepada non muslim
6	Nila Trisna, <i>dkk</i> (2023) The Application Of <i>Langgeh</i> rights law in buying and selling of agricultural land in west Aceh Regency ¹⁷	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nila dan kawan-kawannya dengan penelitian pada saat ini adalah sama sama	Tanah yang dijual adalah tanah lahan pertanian dan hak tanah <i>langgeh</i> tersebut merupakan hak yang harus dipatuhi oleh masyarakat jika tidak, maka jual beli

¹³ Taufik Jahidin, "Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Pada Masyarakat Di Aceh" 5, no. 3 (2021): 23–28.

¹⁴ Fakhri Nur Zaki, "AL-QIBLAH : Hak Syuf ' Ah Menurut Fikih Muamalah Dan The Rights of Syuf ' Ah According to Fiqh Muamalah and Its Absorption in the Compilation," *AL-QIBLAH* 2, no. 1 (2023): 94–112, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836>.

¹⁵ Aulia Rahman, "Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf'ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa," *Premise Law Journal* 3 (2015): 1–20.

¹⁶ Ghazi Ahmad Tijani, "Penyelesaian Sengketa Hak Langgeh Dalam Jual Beli Tanah Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. November (2022): 458–68. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan*, Vol.6 (4), November 2022, h. 458-468

¹⁷ Nila Trisna et al., "The Application Of Langgeh Right Law In Buying And Selling Of Agricultural Land In West Aceh Regency," *Technium Social Sciences Journal* 42 (2023): 98.

		meneliti tentang jual beli tanah <i>langgeih</i>	tanah tersebut dianggap tidak sah.
7	Nila Trisna, <i>dkk</i> (2021) Tinjauan Yuridis Konsepsi Hak <i>Langgeih</i> Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Di Aceh ¹⁸	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nila dan kwan-kawannya dengan penelitian pada saat ini adalah sama sama menggunakan metode library research atau kajian pustaka yang bahan hukum sekundernya salah satunya yaitu Fatwa MPU Aceh No 8 Tahun 2015	Yang menjadi perbedaan adalah kalau penelitian yang dilakukan oleh Nila memfokuskan pada tafsiran masyarakat Aceh terhadap keberadaan Hak <i>Langgeih</i> yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh.
8	Nila Trisna, (2022) Justice Principle In Syuf'ah Rights Towards Land Commerce According To Islamic Concept In Aceh ¹⁹	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nila dengan penelitian saat ini adalah sama sama membahas tentang jual beli tanah hak syuf'ah (<i>langgeih</i>)	Yang membedakan adalah pada penelitian Nila lebih mengkaji apakah ada prinsip-prinsip keadilan dalam jual beli tanah <i>langgeih</i> tersebut .
9	Andika Nur Hidayat, (2022) Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum ²⁰	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andika dengan penelitian pada saat ini adalah sama sama membahas tentang tanah adat	Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian Andhika tanah adat yang dimaksud adalah tanah adat yang ada di Papua, sedangkan penelitian pada saat ini adalah tanah adat <i>Langgeih</i> yang ada di Aceh.
10	Mulyadi Nurdin, (2018) Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh ²¹	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dengan penelitian pada saat ini adalah sama sama membahas wilayah kajiannya hanya di Aceh saja	Perbedaannya adalah pada penelitian Mulyadi lebih memfokuskan bagaimana penyelesaian sengketa melalui peradilan adat salah satu sengketa adalah hak <i>langgeih</i> , sedangkan penelitian pada saat ini adalah pencabutan hak atas tanah <i>langgeih</i> dari non muslim

G. Sistematika Pembahasan

¹⁸ Nila Trisna, Ika Sandela, and Sani Adam, "Tinjauan Yuridis Konsepsi Hak *Langgeih* Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh," *Jurnal Ius Civile* 5, no. 2 (2021): 50–59.

¹⁹ Nila Trisna, "Justice Principles In Syuf'ah Rights Towards Land Commerce According To Islamic Concept In Aceh," *Proceeding Of Dirundeng International Conference On Islamic Studies* 7 (2022): 139–153.

²⁰ Andhika Nur Hidayat, "Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura) Tesis Oleh : Andika Nur Hidayat Program Pasca Sarjana" (University Of Malang, 2022).

²¹ Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* III, no. 02 (2018): 183–93.

Pada bagian ini setelah semua data diolah dan dianalisa maka data tersebut diuraikan menjadi sebuah penelitian berbentuk tesis. Sistem yang dipakai pada penulisan tesis ini mengikuti aturan buku "*Panduan Penelitian Tesis IAIN Langsa*" yang telah diterbitkan oleh bagian akademik Program Magister Sarjana IAIN Langsa.

Maka berdasarkan ketentuan dan mekanisme penulisan suatu karya ilmiah, maka penulis memisahkan bagian tesis ini kedalam beberapa bab yang semuanya saling berhubungan.

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai gambaran umum pada setiap pembahasan secara sistematis. Yang kemudian penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

Bab I: pendahuluan, terdiri dari penjelasan latar belakang masalah yang merupakan alasan peneliti memilih judul. Rumusan masalah adalah beberapa pertanyaan yang jawabannya itu dapat ditemukan melalui pengumpulan data dan penelitian. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian dilanjut dengan definisi istilah untuk penjelasan makna-makna dari setiap kata kunci yang terdapat pada judul serta penelitian terdahulu untuk menggambarkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini.

Bab II: landasan teori, menjelaskan semua uraian dari setiap permasalahan yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian.

Bab III: metode penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

Bab IV: pembahasan, berisi tentang seluruh penjelasan tentang hasil penelitian yaitu berisi tentang mekanisme pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non muslim dan implikasi hukum atas pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non muslim.

Bab V: penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan dari peneliti yang akan menjelaskan poin-poin pokok

yang merupakan inti jawaban dari rumusan masalah yang peneliti sebutkan di atas. Sedangkan saran memuat tentang semua hal-hal yang dianggap belum dilakukan dalam proses penelitian ini, tapi kemungkinan juga dapat dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencabutan Hak Atas Tanah *Langgeih* Dari Non-Muslim

1. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana mestinya asalkan tidak bertenturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Walaupun kewenangan itu sudah diberikan oleh negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun tidak menutup kemungkinan hak tersebut bisa dicabut oleh negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur baik tentang hak milik atas tanah yaitu dasar Pasal 21 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maka peraturan yang ada dan berlaku pada saat ini tetap dapat diberlakukan sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945.¹

Tabel: 5

Kepemilikan Tanah Menurut UUPA Pasal 21

No	Yang berhak mendapatkan kepemilikan hak atas tanah
1	Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
2	Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
3	Orang asing dan warga-negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya setelah Undang-undang ini berlaku harus melepaskan hak miliknya (yang diperoleh melalui pewarisan atau percampuran harta karena perkawinan) dalam satu tahun. Jika melewati batas waktu tersebut, hak milik tersebut akan hilang secara otomatis dan tanahnya menjadi kepunyaan Negara. Hak-hak pihak lain yang terkait dengan tanah tersebut tetap berlaku.
4	Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

¹ Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan* (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2016), h. 38.

Pasal tersebut menguraikan ketentuan terkait perolehan hak milik atas tanah oleh orang asing setelah berlakunya suatu Undang-undang. Menurut ketentuan tersebut, orang asing dapat memperoleh hak milik melalui pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Selain itu, warga-negara Indonesia yang memiliki hak milik dan kehilangan kewarga-negaraannya setelah Undang-undang ini berlaku diwajibkan melepaskan hak milik tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak atau kehilangan kewarga-negaraan. Apabila melepaskan hak milik dilakukan setelah jangka waktu satu tahun tersebut berlalu, maka hak milik tersebut akan hapus secara hukum, dan tanahnya akan jatuh pada penguasaan Negara. Penting dicatat bahwa dalam hal ini, hak-hak pihak lain yang mungkin membebaskan tanah tersebut tetap berlangsung meskipun hak milik utama telah hilang.

Pasal ini mencerminkan upaya untuk mengatur kepemilikan tanah dalam konteks pewarisan, percampuran harta perkawinan, dan situasi di mana warga-negara Indonesia kehilangan status kewarganegaraannya. Langkah untuk mewajibkan warga-negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya untuk melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu tertentu menunjukkan adanya pertimbangan terkait dengan kepentingan nasional dan kontrol terhadap kepemilikan tanah. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional serta mencegah akumulasi tanah oleh pihak asing atau oleh warga-negara yang kehilangan status kewarganegaraannya. Pemberlakuan batas waktu satu tahun untuk pelepasan hak milik juga dapat dianggap sebagai langkah yang strategis untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan menghindari situasi di mana hak milik tetap dalam keadaan tidak pasti.²

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Tabel: 6
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 27

No	Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara:
1	karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 (Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang).
2	karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
3	karena diterlantarkan
4	Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2),
5	Tanahnya musnah.

Perlu diperhatikan bahwa konsekuensi hukum yang diterapkan, yaitu hilangnya hak milik dan jatuhnya tanah pada Negara, memberikan sanksi yang tegas dan signifikan bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan kepemilikan tanah, seiring dengan pertimbangan keamanan nasional dan kepentingan umum lainnya. Dengan demikian, pasal ini menegaskan prinsip hukum terkait perolehan dan kehilangan hak milik atas tanah oleh orang asing dan warga-negara Indonesia, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila ketentuan mengenai pelepasan hak milik tidak dipatuhi dalam batas waktu yang ditentukan.

Ini artinya bahwa ada prinsip kesetaraan dalam hak atas tanah. Pernyataan ini menegaskan bahwa semua orang, tanpa memandang suku, budaya, atau agama, berhak memiliki hak atas tanah. Pentingnya prinsip non-diskriminasi dalam hak atas tanah tercermin dari penolakan terhadap perbedaan suku, budaya, dan agama. Hal ini menunjukkan semangat inklusivitas, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dalam kepemilikan tanah. Dengan menegaskan bahwa undang-undang tidak membedakan antara kelompok-kelompok tersebut, prinsip ini mendorong pemikiran tentang keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Pernyataan ini juga mengingatkan pada pentingnya perlindungan hak-hak warga negara, dan bagaimana undang-undang seharusnya menjadi

instrumen yang melindungi keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Dengan menegaskan bahwa tanah bukan hak eksklusif orang asing, paragraf ini mungkin mencerminkan aspirasi untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di sektor pertanahan.

Dalam konteks hak atas tanah, pengakuan bahwa semua orang berhak atas tanah mencerminkan prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan yang layak. Tanah bukan hanya menjadi sumber kekayaan materi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap identitas, keamanan, dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena itu, jaminan bahwa undang-undang tidak membedakan suku, budaya, atau agama dalam hak atas tanah menekankan pentingnya pengakuan hak-hak individu secara universal.³

Pernyataan ini juga dapat menjadi panggilan untuk menanggulangi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dari perbedaan suku, budaya, atau agama. Dengan menjamin hak atas tanah tanpa memandang faktor-faktor tersebut, masyarakat diharapkan dapat mencapai tingkat kesetaraan yang lebih tinggi. Ini dapat menjadi langkah positif dalam membangun masyarakat yang inklusif, di mana semua warganya merasa dihargai dan setara di hadapan hukum. Selain itu, penolakan terhadap pemilikan tanah yang hanya terbatas pada orang asing dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi di tingkat nasional. Hal ini dapat merangsang pertimbangan untuk merancang kebijakan yang memastikan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah, dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat lokal dan nasional.

Dalam keseluruhan, pasal tersebut menciptakan landasan lebih lanjut tentang implementasi kebijakan dan perlindungan hukum yang konkret untuk mendukung prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan dalam hak atas tanah. Selain itu, pernyataan ini juga dapat

³ Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), h, 61.

menggugah kesadaran akan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dalam konteks kepemilikan tanah.

Instansi yang memiliki tanggung jawab terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah terkait pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan pertanahan. Fungsi utama Badan Pertanahan Nasional melibatkan berbagai aspek dalam administrasi pertanahan dan agraria. Mereka bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara optimal. Dalam hal ini, BPN berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan pertanahan, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan lahan mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BPN juga turut berkontribusi dalam peningkatan investasi di sektor pertanahan dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai status kepemilikan tanah serta potensi-potensi pengembangan lahan. Keberadaan sertifikat hak atas tanah dari BPN memberikan kepastian hukum kepada pemilik atau pemegang hak tanah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di sektor properti.⁴

BPN juga dapat berperan dalam mendukung program-program pemerintah terkait dengan redistribusi tanah atau reforma agraria. Dengan melakukan pemetaan dan pengukuran tanah secara cermat, BPN dapat membantu menentukan bagaimana pemberian atau redistribusi tanah dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Secara keseluruhan, Badan Pertanahan Nasional memainkan peran integral dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya pertanahan. Dengan menjalankan berbagai fungsi dan tugasnya, BPN bertujuan untuk menciptakan tatanan pertanahan yang teratur, adil, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi,

⁴ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023), h. 114.

sosial, dan lingkungan di Indonesia. Ada Berbagai macam alasan dan tujuan seseorang menjual dan membeli tanah, seperti yang dituturkan oleh Sheril Oey⁵ dimana ia membeli tanah dari warga Muslim yang ada di Aceh Tamiang:

”Tujuan membeli tanah itu karena lokasinya strategis, bisa dijadikan tempat tinggal, bisa dijadikan tempat usaha dan bisa juga diinvestasikan, kalau membeli properti dari warga Muslim pasti ada salah satu keluarganya yang kurang setuju, tapi kebanyakan dari mereka setuju-setuju saja dan akhirnya tanah tersebut jadi juga untuk dijual. Selama disini belum pernah ada kepemilikan tanah yang awalnya milik warga Muslim lalu berpindah tangan kepemilikan ke warga non-Muslim karena proses jual beli yang kepemilikannya itu dicabut belum pernah ada.”

Kemudian penuturan dari Bapak Rajuddin⁶ dimana ia sebagai penjual tanah ke warga non-Muslim yang ada di Aceh Tamiang:

“Alasan menjual tanah kepada warga non-Muslim yang ada di Aceh Tamiang tepatnya di Kuala Simpang adalah karena kebutuhan ekonomi, dimana pada saat itu ekonomi sedang sulit-sulitnya, sempat menawarkan tanah tersebut ke rekan-rekan warga Muslim tapi tidak ada yang mau membeli jatuhlah tanah tersebut ke warga non-Muslim dan mereka mau membeli tanah tersebut dengan harga yang lumayan tinggi, dan belum pernah tau ada Fatwa yang melarang tentang hal itu. Pro kontra dalam hal ini ada tetapi pada akhirnya tanah tersebut jadi juga dijual, karena adanya kebutuhan yang mendesaklah tanah tersebut berpindah tangan menjadi milik non-Muslim”

Dari kedua informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelian dan penjualan tanah di Aceh Tamiang melibatkan berbagai alasan dan tujuan yang bervariasi. Sheril Oey membeli tanah dari warga

⁵ Wawancara Dengan Ibu Sheril Oey Sebagai Pembeli Tanah dari Warga Muslim, Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 13:45.

⁶ Wawancara Dengan Bapak Rajuddin Sebagai Penjual Tanah ke Warga Non-Muslim, Tanggal 5 Februari 2024, Pukul 10:30.

Muslim dengan tujuan strategis, dapat digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan investasi. Meskipun terdapat beberapa ketidaksetujuan dari keluarga Muslim, kebanyakan dari mereka menyetujui transaksi tersebut. Menariknya, belum pernah terjadi kepemilikan tanah yang awalnya dimiliki oleh warga Muslim berpindah tangan ke warga non-Muslim karena pencabutan kepemilikan. Di sisi lain, Bapak Rajuddin menjual tanahnya kepada warga non-Muslim karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Meskipun sempat menawarkan kepada rekan-rekan Muslim, tanah tersebut akhirnya dibeli oleh warga non-Muslim dengan harga tinggi, tanpa adanya larangan fatwa yang diketahui. Meskipun kontroversial, penjualan tanah ini mencerminkan kompleksitas dinamika ekonomi dan sosial di Aceh Tamiang

BPN memberi tanggapan mengenai fatwa ini, yang dikemukakan oleh bapak Ahmad Ilham sebagai Kepala Seksi BPN Aceh Tamiang, beliau menyampaikan pendapat mengenai fatwa ini yaitu:

“Hak Langgeih belum pernah didaftarkan dalam kasus kepemilikan tanah di Aceh Tamiang. Jika seseorang memiliki tanah di Aceh Tamiang tetapi tidak tinggal di sana, maka tanah tersebut tidak dapat didaftarkan. Regulasi yang berlaku dalam kepemilikan tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, termasuk peralihan kepemilikan melalui jual beli. Pentingnya regulasi ini terkait dengan kemungkinan gugatan atas dasar fatwa MPU, meskipun tampaknya tidak dianggap berlaku secara luas, terutama di Kuala Simpang di mana banyak tanah dimiliki oleh orang Cina. Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga kini belum menerima Fatwa MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2015. Dalam konteks pencabutan hak atas tanah, prosedurnya dimulai dengan peringatan dari pusat, yaitu kementerian terkait. Namun, untuk hak milik, prosesnya bervariasi tergantung pada pemiliknya. Penting untuk memperhatikan hierarki hukum, terutama dalam menilai posisi fatwa MPU. Jika masih bersifat lokal, hal ini dapat bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Pentingnya menghindari konflik atau diskriminasi ditekankan, terutama karena hukum agraria tidak membedakan tanah untuk kelompok agama tertentu. Meskipun ada Kompilasi Hukum Islam dalam Badan Pertanahan Nasional, fatwa MPU dianggap belum cukup kuat. Diharapkan fatwa tersebut dapat disinkronkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk memperkuatnya. Harapannya adalah agar tidak terjadi masalah, terutama terkait keadilan dan keberagaman agama. Perlu dinilai urgensi masalah ini, dan jika diperlukan, memperkuat fatwa dengan dasar hukum yang lebih kokoh.

Meskipun diakui bahwa tidak ada masalah signifikan dalam menjaga harmonisasi dan keberagaman agama di Aceh, upaya untuk mencegah masalah potensial tetap ditekankan..⁷

Kemudian dilanjutkan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Mulia sebagai Asisten Karifikator Berkas BPN Langsa, beliau mengatakan:

"Pencabutan hak atas tanah umumnya terjadi jika suatu lahan ditinggalkan dan tidak digunakan lagi, seperti pada Hak Guna Usaha (HGU). Namun, hak-hak masyarakat terkait tanah adat jarang mengalami pencabutan, kecuali jika waktu berakhir, seperti HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang memiliki masa berlaku tertentu. Sebagai contoh, di suatu tempat, terdapat kuburan Kristen (HGB) yang sebelumnya merupakan tanah milik Muslim. Jika sertifikatnya diperpanjang sesuai waktu yang ditentukan, hak tersebut tidak akan dicabut. Tetapi, terdapat kasus menarik di mana tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Muslim, seperti toko, sekarang dimiliki oleh non-Muslim (Cina). Meskipun sesuai perjanjian, masyarakat memberikan respon bervariasi. Beberapa individu dan saya pribadi kurang setuju jika tanah-tanah ini dijual kepada warga non-Muslim (Cina), terutama jika mereka bersedia membayar harga yang jauh lebih tinggi. Sebagian warga Muslim lebih memilih menjual tanah kepada sesama Muslim untuk mencari tempat tinggal di wilayah tersebut. Dalam konteks pencabutan hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Wilayah (Kanwil) memiliki peran penting. BPN bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan regulasi terkait tanah. Di Tamiang dalam kasus ini, masyarakat memiliki respon beragam terhadap pembelian tanah oleh warga non-Muslim. Beberapa tidak suka dan bahkan menolak menjual tanahnya kepada non-Muslim. Perasaan ini mungkin berkaitan dengan keberlanjutan nilai dan identitas masyarakat di Langsa. Meskipun demikian, BPN sepertinya belum menerima edaran Fatwa terkait isu ini."⁸

Pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Seksi dan Asisten Karifikator Berkas BPN Aceh Tamiang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam konteks hukum agraria, Kompilasi Hukum Islam bisa menjadi acuan utama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa penggunaan fatwa MPU sebagai dasar hukum masih diragukan kekuatannya. Sebagai contoh BPN menunjukkan kompleksitas hukum agraria yang melibatkan aspek-aspek

⁷ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ilham Sebagai Kepala Seksi Bpn Aceh Tamiang, Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10:45.

⁸ Wawancara Dengan Ibu Mulia Sebagai Asisten Verifikator Berkas Bpn Kota Langsa, Tanggal 18 Desember 2023, Pukul 11:54.

hukum Islam. Namun dalam prinsipnya, tanah untuk kemakmuran masyarakat tidak membedakan antara tanah yang dimiliki oleh Muslim atau non-Muslim. Mengelompokkan tanah berdasarkan agama dapat berpotensi menimbulkan konflik dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlunya kehati-hatian dalam menangani masalah ini, terutama mengingat toleransi dan harmonisasi yang ditekankan di Aceh. Untuk mencegah masalah yang mungkin timbul di masa depan, perkuatannya sebaiknya dilakukan melalui perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang. Dengan demikian, fatwa MPU dapat menjadi lebih kokoh dan dapat diandalkan sebagai landasan hukum yang sah. Harapan terbesar adalah agar keberagaman agama di Aceh tetap terjaga dengan baik, tanpa adanya diskriminasi atau konflik yang melibatkan hak atas tanah. Keberlanjutan toleransi dan harmonisasi agama menjadi kunci untuk memastikan perdamaian dan keadilan dalam konteks kepemilikan tanah di daerah ini. Semoga, melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, dapat diciptakan kerangka hukum yang adil dan memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait tanah dan kepemilikan di Aceh.

Tidak ada mekanisme pencabutan hak atas tanah langgeih dalam undang-undang, tidak terdapat ketentuan yang memungkinkan pencabutan hak atas tanah langgeih. Hal ini menunjukkan bahwa hak tersebut diakui dan dijamin oleh undang-undang tanah yang berlaku, tanpa adanya prosedur pencabutan yang spesifik.

2. Menurut Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu bentuk instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian integral dari sistem hukum negara. Fungsi utama dari peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan rincian lebih lanjut serta pedoman pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, peraturan pemerintah merupakan suatu instrumen pelaksanaan yang

menjelaskan dan mengisi rincian ketentuan umum yang terdapat dalam undang-undang.⁹

Proses pembentukan peraturan pemerintah melibatkan penyusunan oleh badan-badan pemerintahan yang terkait, diawasi oleh eksekutif, dan akhirnya ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Isi peraturan pemerintah dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, keuangan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, peraturan pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menyelaraskan implementasi undang-undang dengan kebutuhan serta konteks spesifik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kebijakan nasional, sehingga menjadi elemen krusial dalam sistem hukum dan tata pemerintahan Indonesia.¹⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang kepemilikan hak atas tanah merupakan suatu kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek terkait kepemilikan tanah di Indonesia. Peraturan yang mencakup hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak guna usaha, hak huni bangunan dan hak atas tanah dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

⁹ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Armico, 1987), h. 13.

¹⁰ Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h. 82.

Tabel: 7
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas
Tanah

No	Ketentuan-Ketentuan Peraturan Pemerintah
1	Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2	Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negera yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3	Sertifikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.
4	Uang Pemasukan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penerima hak pada saat pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai serta perpanjangan dan pembaharuannya.
5	Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.
6	Perpanjangan hak adalah penambangan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.
7	Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis.
8	Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Agraria/Pertanahan.

Tabel: 8
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah

1	Untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.
2	Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
3	Untuk mencapai tertib administrasi setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Dalam konteks ini, peraturan tersebut menyediakan ketentuan-ketentuan terkait hak-hak atas tanah, proses pendaftaran, dan perlindungan terhadap hak pemilik tanah. Pendaftaran tanah melibatkan proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan hak atas tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum, sistem hukum tentang kepemilikan tanah di Indonesia melibatkan beberapa peraturan yang memberikan landasan bagi aturan-aturan terkait tanah. Selain itu, regulasi

lainnya mungkin dikeluarkan untuk mengatasi isu-isu spesifik terkait kepemilikan tanah, seperti hak-hak masyarakat adat atau regulasi terkait tanah pertanian. Adanya peraturan pemerintah terkait kepemilikan hak atas tanah bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, melindungi hak-hak pemilik tanah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan istilah *langgeih* tidak dicantumkan atau diatur dalam ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akibatnya, tidak ada mekanisme atau prosedur yang diakui secara hukum terkait dengan istilah tersebut dalam regulasi pemerintah.

3. Menurut Qanun Aceh

Qanun Aceh adalah sistem hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia, dan memiliki ciri khas sebagai hasil dari pemberian otonomi khusus kepada provinsi tersebut. Qanun mencakup peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku di Aceh, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam sebagai dasar bagi pembentukan peraturan dan kebijakan di wilayah tersebut.

Qanun Aceh memiliki kedudukan yang istimewa karena didasarkan pada pemberian otonomi kepada Aceh sebagai upaya untuk menghormati identitas dan kekhususan budaya daerah tersebut. Implementasi Qanun Aceh dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum Aceh, seperti Mahkamah Syariah Aceh, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan dan memutuskan perkara-perkara yang tunduk pada hukum syariah. Secara keseluruhan, Qanun Aceh menciptakan landasan hukum yang unik dan menggambarkan keterkaitan antara aspek hukum dan nilai-nilai budaya, agama, serta sosial masyarakat Aceh. Hal ini menegaskan pentingnya Qanun Aceh sebagai instrumen hukum yang berperan dalam membentuk tatanan hukum di

wilayah tersebut sesuai dengan karakteristik dan kekhususan Aceh.¹¹ Pada tahun 2002, Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 tentang kekuasaan dan kewenangan Mahkamah. Qanun ini menciptakan kerangka hukum untuk sistem peradilan syariah di Provinsi Aceh, Indonesia.

Tabel: 9

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 Tentang Kekuasaan Dan Kewenangan Mahkamah Syariah

No	Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang :
1	Ahwal al-Syakshiyah
2	Mu'amalah;
3	Jinayah

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 meskipun hak *langgeih* menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh namun tidak menyebut secara eksklusif maupun inklusif tentang pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim. Berdasarkan hasil wawancara via WhatsApp dengan Hakim Mahkamah Syariah Kota Langsa,¹² diketahui bahwa sengketa *langgeih* masuk dalam sengketa hak milik. Dan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Kecuali terakumulasi dengan waris, hibah dan wakaf. Jika kejadiannya seperti itu maka dapat diadili di Mahkamah Syariah. Dan sejauh ini, Mahkamah Syariah Langsa belum pernah menerima permohonan gugatan apapun terkait dengan *langgeih* ini, apalagi yang khusus berhubungan dengan non-Muslim.

4. Menurut Fatwa MPU Aceh

Fatwa adalah pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ulama atau lembaga fatwa mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu.

¹¹ Abu Bakar Al Yasa, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), h. 22.

¹² Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Lc., MH, selaku Hakim mahkamah Syariah kota langsa, Selasa, 23 Januari 2024,

Fatwa berfungsi sebagai panduan atau pedoman hukum bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks keagamaan dan sosial. Fatwa dapat mencakup berbagai aspek, seperti hukum ibadah, muamalah (urusan dunia), dan tuntunan moral. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* Dalam Islam yang telah melakukan sidang paripurna majelis permusyawaratan ulama aceh memutuskan bahwa:

Tabel 10:
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2015
Tentang Hak *Langgeih* Dalam Islam

No	Hasil putusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
1	Hak <i>langgeih</i> adalah hak Kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan
2	Tanah, bangunan dan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim
3	Seorang muslim memiliki hak <i>langgeih</i> atas harta belian non-muslim.
4	Tanah, bangunan dan kebun yang terlanjur dijual atau disewakan kepada non muslim dapat diajukan hak <i>langgeih</i> berdasarkan hukum adat Aceh.

Fatwa ini mengindikasikan pembahasan tentang hak *langgeih*, yang didefinisikan sebagai hak kepemilikan barang hasil dari transaksi jual beli dan sewa menyewa. Pernyataan tersebut menekankan bahwa hak *langgeih* memiliki tujuan utama untuk menghilangkan kemudharatan. Hak kepemilikan ini dapat berasal dari dua jenis transaksi utama: jual beli dan sewa menyewa. Jual beli dan sewa menyewa adalah cara-cara umum di mana seseorang dapat memperoleh hak kepemilikan atas barang. Dengan demikian, paragraf memberikan pemahaman awal tentang konsep dasar hak *langgeih* sebagai hak atas kepemilikan barang.

Transaksi ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan kemudharatan. Pernyataan ini mungkin merujuk pada ide bahwa hak *langgeih* bukan hanya tentang memperoleh kepemilikan atas barang

semata, tetapi juga untuk mengatasi masalah atau kebutuhan tertentu yang dapat dihindari atau diatasi melalui kepemilikan barang tersebut. Ini menciptakan konteks bahwa hak *langgeih* tidak hanya bersifat formalitas transaksi, tetapi juga memiliki aspek kemanfaatan dan penghilangan kemudharatan. Fatwa ini memberikan gambaran singkat tentang hak *langgeih*, menjelaskan asal-usul hak kepemilikan barang melalui transaksi jual beli dan sewa menyewa, serta menegaskan tujuan utama hak *langgeih* dalam mengatasi kemudharatan.

Ayat kedua menunjukkan adanya pembatasan dalam penjualan dan penyewaan tanah, bangunan, dan kebun kepada individu non-Muslim atau lembaga yang pengurusnya non-Muslim. Pernyataan tersebut menciptakan suatu ketentuan atau aturan yang bersifat diskriminatif berdasarkan agama. Beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam analisis fatwa ini melibatkan pertimbangan hukum, etika, dan dampak sosial. Dalam aspek hukum pembatasan berdasarkan agama seperti yang tercantum dalam paragraf tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam hukum, beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang melarang diskriminasi berdasarkan agama dalam transaksi properti atau bisnis.

Dalam aspek etika pembatasan tersebut dapat dipertanyakan dari segi etika karena mengecualikan sekelompok orang berdasarkan keyakinan agama mereka, prinsip-prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap keragaman dapat menjadi pertimbangan etis yang penting. Dalam dampak Sosial pembatasan ini dapat berdampak pada keberagaman sosial dan toleransi di suatu masyarakat, membatasi akses ke properti berdasarkan agama dapat menciptakan divisi antara kelompok agama dan merugikan iklim harmoni sosial.

Perspektif agama yang mendasari pembatasan ini perlu dipahami dengan baik. Apakah aturan ini mencerminkan pandangan mayoritas dalam komunitas atau hanya sebagian kecil?. Sehingga membuka pintu untuk dialog antar komunitas dan mencari solusi yang dapat diterima

bersama bisa menjadi pendekatan yang lebih membangun daripada pembatasan yang bersifat eksklusif. Penting untuk diingat bahwa analisis ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, hukum, dan norma-norma sosial di suatu tempat. Oleh karena itu, interpretasi terhadap pembatasan semacam ini dapat berbeda-beda di berbagai konteks masyarakat.¹³

Kemudian fatwa tersebut memberikan informasi mengenai kemungkinan pengajuan hak *langgeih* berdasarkan hukum adat Aceh terkait tanah, bangunan, dan kebun yang telah dijual atau disewakan kepada non-Muslim. Hak *langgeih* dalam konteks hukum adat Aceh mengacu pada hak masyarakat setempat untuk mendapatkan kembali dan menguasai kembali tanah atau properti yang telah dijual atau disewakan kepada pihak non-Muslim. Menunjukkan bahwa terdapat pembatasan terhadap kepemilikan atau penyewaan properti kepada non-Muslim di Aceh. Hal ini mencerminkan pengaruh hukum adat dan nilai-nilai agama Islam yang mendasari aturan-aturan tersebut. Dengan kata lain, warga Aceh diharapkan untuk mempertahankan kepemilikan tanah, bangunan, dan kebun di antara sesama Muslim.

Jika terjadi penjualan atau penyewaan kepada non-Muslim, maka dapat diajukan hak *langgeih*. Hak *langgeih* ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan hak milik atau penguasaan atas properti tersebut kepada pemilik asal atau masyarakat setempat. Ini menunjukkan adanya mekanisme hukum adat yang diakui di Aceh untuk mengoreksi transaksi properti yang melibatkan non-Muslim.

Keberlakuan hukum adat Aceh menunjukkan upaya untuk menjaga kesatuan komunitas dan mempertahankan nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan agama Islam. Pembatasan kepemilikan properti kepada non-Muslim menggambarkan komitmen untuk menjaga integritas dan identitas kultural di Aceh. Sementara itu, mekanisme hak *langgeih* sebagai respons

¹³ Omer Awass, *Fatwa And The Making And Renewal Of Islamic Law: From The Classical Period To The Present* (New York: Cambridge University Press, 2023), h. 198.

terhadap penjualan atau penyewaan properti kepada non-Muslim mencerminkan keinginan untuk mengembalikan properti ke tangan pemilik asal atau komunitas setempat. Penting untuk diingat bahwa hukum adat Aceh ini bersifat lokal dan khusus untuk wilayah tersebut, mencerminkan keragaman sistem hukum di Indonesia. Meskipun hal ini bisa dilihat sebagai bentuk pelestarian identitas lokal, perlu juga diperhatikan bahwa pembatasan terhadap hak kepemilikan berdasarkan agama dapat menimbulkan pertanyaan terkait hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan.¹⁴

Dalam prakteknya, pengajuan hak *langgeih* dapat melibatkan proses hukum adat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat atau lembaga adat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap aturan-aturan hukum adat Aceh dan mekanisme pelaksanaannya menjadi kunci penting bagi individu atau pihak yang terlibat dalam transaksi properti di wilayah tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Rosna Waty¹⁵ selaku Anggota Bidang Hukum Adat dan Adat Istiadat Aceh Tamiang:

“ terkait dengan adat *Langgeih*, dimana terjadi jual beli antara warga muslim dan non-Muslim sampai saat ini belum pernah ada, untuk proses jual belinya ada dan hampir rata-rata tanah di Tamiang ini dimiliki oleh Cina khususnya, namun sengketa tanah *langgeih* ini belum pernah ada dan biasanya sengketa pertanahan yang sering terjadi adalah sengketa tanah warisan. Jika terjadi sengketa pertanahan maka akan diselesaikan secara adat dengan mengumpulkan tokoh-tokoh adat kampung seperti Datok Penghulu, Imam Kampung, Anggota MDSK, orang-orang tua yang di kampung sera pihak yang bersengketa dilakukanlah musyawarah di balai yang ada di kampung tersebut. Peran dan kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang hanya bersifat lokal saja. Dalam hal jual beli tanah antara Muslim

¹⁴ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 79.

¹⁵ Wawancara Dengan Ibu Rosna Waty Sebagai Anggota Bidang Hukum Adat dan Adat Istiadat Aceh Tamiang, Tanggal 12 Februari 2024, Pukul 11:24.

dan non-Muslim di Aceh Tamiang, beberapa hal yang perlu diperhatikan melibatkan aturan hukum Islam dan adat istiadat setempat. Meskipun Majelis Adat memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan dan menjaga tata nilai adat, keputusan akhir dan penyelesaian masalah hukum biasanya lebih terkait dengan lembaga-lembaga hukum formal, seperti pengadilan. Sejauh ini tidak ada masalah, warga muslim di Tamiang menerima dan hidup berdampingan dengan warga non-Muslim banyak tanah-tanah yang dijual ke non-Muslim saling rukun dan bertoleransi, Meskipun hukum adat tidak selalu sama di seluruh wilayah Aceh, menjual tanah kepada non-Muslim di beberapa daerah dapat memiliki konsekuensi yang serius, terutama jika aturan tersebut bertentangan dengan norma agama dan adat setempat. Sebagian besar masyarakat di Aceh Tamiang mempraktikkan Islam yang konservatif.”

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Langsa sebagian masyarakat lebih memilih Majelis Adat Aceh ketimbang di Pengadilan atau Mahkamah Syariah karena mereka menganggap terlalu lama dan berbelit-belit, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di Gampong dengan menghadirkan Tuha Peut, Geuchik, Tengku Imum, anggota masyarakat serta pihak yang bersengketa. Hal ini dianggap lebih efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa dan dianggap lebih efektif bagi masyarakat di kota Langsa¹⁶

Secara keseluruhan, fatwa tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana hukum adat Aceh berperan dalam mengatur kepemilikan properti dan memberikan gambaran tentang upaya pelestarian nilai-nilai lokal di tengah kompleksitas keragaman hukum di Indonesia serta mencerminkan kebijakan hukum adat Aceh yang berfokus pada pelestarian kepemilikan properti di antara mayoritas penduduk Muslim, dengan memberikan kemungkinan pengajuan hak *langgeih* jika terjadi transaksi properti dengan pihak non-Muslim. Hal ini mencerminkan upaya untuk

¹⁶ Aulia Rahman, “Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf’ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa,” *Premise Law Journal* 3 (2015): 12.

mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam di Aceh.

Penetapan kelima dalam fatwa MPU tersebut menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh diharuskan untuk mengambil kembali tanah, bangunan, dan kebun yang sudah dijual atau disewakan kepada non-Muslim melalui hak langgeih, merupakan kemungkinan yang dapat terjadi jika Pemerintah Aceh mengikuti saran dari MPU Aceh sebagaimana tercantum dalam Fatwa tentang langgeih. Hal ini juga dapat menjadi salah satu dampak jika Pemerintah Aceh kemudian merumuskan regulasi dan kebijakan berdasarkan fatwa MPU Aceh tentang langgeih. Akan tetapi, hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip UUPA yang memberikan hak yang sama dalam kepemilikan harta kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang agama. Secara otomatis, warga non-Muslim tidak diperbolehkan memiliki tanah di Aceh karena larangan yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh. Hal ini menyebabkan ketidakmungkinan bagi warga non-Muslim di Aceh untuk memiliki tanah, baik secara kepemilikan permanen maupun melalui penyewaan dari warga Muslim. Secara ekonomi, situasi ini dapat merugikan warga non-Muslim karena mereka tidak memiliki akses untuk memiliki atau menyewa tanah di Aceh.”.

Seperti yang di sampaikan oleh Ustadz Zulkifli, S.Ag. MA sebagai Kassubag Hukum MPU Aceh Tamiang, beliau mengatakan bahwa:

“Pada tahun lalu, di Desa Kebun Tengah, Aceh Tamiang, muncul isu pembelian tanah oleh warga non-Muslim untuk pembangunan gereja. Hal ini memicu kekhawatiran dan perdebatan di masyarakat, tetapi akhirnya tidak terwujud. MPU mengeluarkan fatwa sebagai ikhtiar agar masyarakat berhati-hati terhadap pembelian tanah oleh non-Muslim. Meskipun belum ada pencabutan hak atas tanah berdasarkan fatwa, kemungkinan sumber informasi lain tidak dapat diabaikan. Pembelian tanah oleh non-Muslim di konteks muamalah belum menjadi masalah di Tamiang. Namun, terkait dengan pembangunan gereja, masyarakat merespons dengan heboh, seperti wacana sewa rumah di Rantau pada Juli atau Agustus 2023. Transaksi muamalah dengan non-Muslim, termasuk Orang Cina yang memiliki tanah perkebunan, tidak menimbulkan kendala signifikan. Sinergi antara BPN, Dinas Pertanahan, dan pemerintah penting dalam proses kepemilikan

tanah. Meskipun pencabutan hak kepemilikan tanah kompleks, prosedur seperti HGU harus diikuti. Fatwa MPU dapat menimbulkan konflik potensial dalam permasalahan hak. Sosialisasi fatwa di Aceh Tamiang telah dilakukan, namun masyarakat besar mungkin belum sepenuhnya memahaminya. Pengambilan keputusan fatwa melibatkan komisi-komisi MPU dan rapat pleno. Pencabutan hak atas tanah berpotensi dampak negatif pada penjual dan pembeli non-Muslim. Oleh karena itu, sikap bijak diperlukan dalam menyikapi fatwa ini dengan mempertimbangkan maslahatnya. MPU memberi nasehat kepada pemerintah, bukan menjadi pelaksana. Setiap fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, MPU sebagai lembaga membahas dan melahirkan fatwa sebagai panduan masyarakat, tidak terlibat dalam pelaksanaan atau eksekusi keputusan, terutama masalah kepemilikan tanah warga muslim yang dijual kepada non-muslim. Penting bagi masyarakat untuk ber-muamalah dengan bijak dan memberikan prioritas kepada sesama muslim dalam transaksi keuangan.”¹⁷

Selanjutnya di sampaikan oleh Ustadz Faisal, SH.I, MA yaitu salah satu anggota MPU Kota Langsa, beliau memaparkan bahwa:

“Hak *langgeih* belum terwujud di kota Langsa, dan hingga kini tidak ada laporan terkait hak *langgeih* di sana. Secara yuridis, fatwa memiliki posisi khusus untuk masyarakat Aceh, mengikuti syariat Islam dan tidak bertentangan dengan UU Agraria. Fatwa ini disosialisasikan dan memiliki SOP dalam penerbitannya. Sebagian masyarakat tahu tentang hak *langgeih*, tetapi preferensi cenderung pada hak agraria. Proses penerbitan fatwa melibatkan evaluasi kondisi krusial, rapat paripurna, dan hanya MPU Aceh yang berwenang mengeluarkan fatwa. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, namun belum ada keluhan terkait hak *langgeih*. MPU Aceh berfungsi sebagai mitra pemerintah kota Langsa, dan keputusan hukum memperhatikan penerimaan pihak terkait dan norma-norma hukum. Kerjasama antara MPU dan pemerintah dijaga untuk menjaga keharmonisan warga, baik muslim maupun non-muslim. Prinsip MPU Kota Langsa adalah mengeluarkan fatwa terbaik untuk masyarakat Aceh, dengan menghormati hak-hak individu secara demokratis dan moderat.”¹⁸

Pemaparan yang di sampaikan oleh MPU Aceh Tamiang dan MPU Kota Langsa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya MPU memegang prinsip bahwa fatwa yang dikeluarkan merupakan panduan

¹⁷ Wawancara Dengan Ustadz Zulkifli, S.Ag. Ma Sebagai Kassubag Hukum Mpu Aceh Tamiang, Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 11:10.

¹⁸ Wawancara Dengan Ustadz Faisal, Sh.I, Ma Sebagai Anggota Mpu Kota Langsa, Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 10:01

terbaik untuk masyarakat Aceh, dan mereka berkomitmen untuk menjaga keharmonisan antara warga muslim dan non-muslim. Dalam mengatasi masalah atau pengambilan keputusan, MPU tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas-dinas terkait. Posisi MPU sejajar dengan pemerintah, dan peran mereka tidak hanya memberikan masukan dan tausiyah, tetapi juga melibatkan kerjasama dalam berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, dan sosial untuk memastikan berlangsungnya roda pemerintahan.

Keputusan hukum yang diambil harus dapat diterima oleh semua pihak terkait, dan masyarakat secara umum. Norma-norma hukum yang kaffah dipegang teguh sebagai dasar dalam menilai keadilan dan nilai-nilai sosial. Dalam menjalankan tugasnya, MPU berusaha menjaga moderasi umat beragama. Mereka mengedepankan demokrasi dan transparansi, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan yang berlandaskan dasar dan alasan yang kuat. Keberpihakan hanya pada satu kelompok etnis dihindari, dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan pendekatan yang adil dan demokratis. Sejauh ini, belum ada keluhan yang signifikan dari masyarakat terkait hak *langgeih*, dan apabila ada permasalahan yang timbul, MPU bersedia untuk menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kerjasama, dan keadilan, MPU terus berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang harmonis dan inklusif di wilayah Aceh.

Meski terdapat fatwa MPU Aceh tentang *langgeih* tapi secara yuridis normatif, isi fatwa belum dapat digunakan sebagai hukum positif kecuali jika fatwa itu dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan publik. Sifat dari sebuah fatwa hanya sebatas rekomendasi saja dan kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk bersikap adil, realitanya hukum Islam tidak sepenuhnya diikutsertakan dalam kerangka perundang-undangan di Indonesia.

B. Implikasi Hukum Atas Pencabutan Hak Atas Tanah *Langgeih* Dari Non-Muslim

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia adalah makhluk sosial yang secara alami akan berinteraksi dengan sesama manusia. Ini merupakan fitrah manusia untuk hidup bersama dan menjalin hubungan antar individu. Meskipun manusia memiliki kebebasan untuk membentuk dan memilih hubungan dengan orang lain, kebebasan tersebut memiliki batas-batas tertentu agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Hukum hadir sebagai pembatas untuk menjaga agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan.

Kesetaraan dalam aspek hukum dan perlakuan yang adil adalah salah satu bentuk ideal dalam negara demokratis. Namun, hasil dari berbagai penelitian dan analisis menunjukkan bahwa situasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum secara menyeluruh. Di Indonesia, salah satu contoh perlakuan diskriminatif terjadi pada masyarakat adat, kelompok yang memiliki keturunan leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memegang nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah khas mereka sendiri.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur pedoman pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat, dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat merujuk kepada warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khusus, hidup secara berkelompok dengan harmonis sesuai hukum adat mereka. Masyarakat ini memiliki keterkaitan dengan asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, kuat terikat dengan tanah dan lingkungan tempat tinggal, serta memiliki sistem nilai yang memengaruhi pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan wilayah tertentu secara turun-temurun. Sebagai subjek hukum, setiap individu mendukung hak dan kewajiban, dengan ciri utama sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam konteks

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 92.

ilmu hukum, badan hukum juga dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia.

Menurut Ketentuan Hukum Perdata (Kuhper), Hak Privilege atau Hak Istimewa merujuk pada hak yang mendapat prioritas dibandingkan hak-hak lainnya. Sesuai dengan Kuhper Pasal 1134, Hak Privilege merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang, sehingga hak tersebut memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak piutang yang dimiliki oleh individu lainnya. Hal ini semata-mata didasarkan pada karakteristik khusus dari piutang tersebut.

Dalam suatu bentuk organisasi hukum yang dikenal sebagai masyarakat hukum adat, setiap anggota mengalami perasaan keterikatan dan berperilaku seolah-olah mereka satu kesatuan, dan hal ini menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan mereka. Konsep masyarakat hukum adat mencerminkan suatu pemahaman yang bersifat teknis, yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang dengan persyaratan tertentu.

Dalam pandangan hukum adat, tanah dianggap sebagai milik manusia dan sebaliknya, manusia dianggap sebagai pemilik bumi atau tanah. Hubungan antara manusia dan tanah/bumi dianggap tidak terpisahkan, keduanya dianggap sebagai satu kesatuan yang abadi. Istilah dasarnya, "empu," memiliki makna melindungi, menyuburkan, memberikan kehidupan, dan memberikan semangat. Hubungan antara manusia dan tanah/bumi dianggap abadi, yang berarti tidak dapat dipisahkan, bahkan oleh kematian, karena manusia yang mati akan kembali dan menyatu dengan tanah/bumi. Konsep ini menyatakan bahwa manusia berasal dari tanah/bumi dan akan kembali ke tanah/bumi. Pandangan ini memberikan nilai pada tanah tidak hanya dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik, tetapi juga melibatkan dimensi magis-religijs.

Karena itu, definisi benda dalam konteks hukum adat berbeda dengan definisi dalam hukum Eropa. Hukum adat kebendaan merujuk pada seluruh aturan yang mengatur hak-hak kebendaan. Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh individu dan/atau masyarakat hukum adat,

baik berwujud maupun tidak berwujud. Hak kebendaan merupakan kekuasaan yang melekat pada individu dan/atau masyarakat hukum adat, baik secara alamiah maupun menurut hukum adat/moral. Perbedaan definisi antara hukum kekayaan dan kebendaan serta hak kebendaan menurut hukum perdata barat (KUH Perdt), menurut KUH Perdt hukum kebendaan merupakan sub bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam hukum adat, hukum kebendaan dan hukum harta kekayaan merupakan satu kesatuan yang berkerja secara fungsional.²⁰

Dalam hukum adat antara norma hukum, subjek hukum, dan hak-hak subjek hukum saling menjalin secara holistic/integrasi. Hubungan yang demikian diatur oleh kaedah hukum adat, walaupun sederhana tetapi terkandung nilai harmoni dan azas kesebandingan, azas saling memberi dan menerima, dan azas saling mengisi kekosongan. Daya mengikat hukum adat tidak terletak pada kaedah hukum yang diatur secara rigit dan rinci, melainkan pada materi yang terkandung dalam azas kepatuhan dan azas kepatutan dari kaedah yang mengatur itu. Jika dalam kaedah mengandung kedua azas itu yang lahir dari nilai harmoni, maka kekuatan mengikat dan memaksa akan mempengaruhi jiwa dan roh si subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.²¹

Taat dan patuh terhadap peraturan hukum adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, seseorang yang melanggar norma hukum tersebut dianggap telah kehilangan rasa empati atau dianggap tidak bermoral, atau disebut sebagai orang yang tidak menghormati adat istiadat. Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara objek, hak kepemilikan atas objek, dan individu sebagai pemiliknya tidak dapat dipisahkan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat dan warisan budayanya. Semua norma hukum adat di Aceh berakar dari ajaran agama Islam. Ketentuan adat dan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan adat di Aceh

²⁰ Dominikus Rato, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*. (Jakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 54.

²¹ Mirsa Astuti, *Hukum Adat Indonesia* (Medan: CV. Pustaka Prima., 2019).

diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga Adat. Peraturan-peraturan ini menjadi payung hukum untuk melaksanakan norma hukum adat yang berlaku di Aceh.

Hak *langgeih* merupakan proses jual beli tanah yang pertama kali ditawarkan kepada anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat. Baru setelah itu, tanah dapat ditawarkan kepada pihak lain. Tujuan dari hak *langgeih* adalah agar orang-orang terdekat dapat mengetahui bahwa tanah tersebut akan dijual, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di antara keluarga, tetangga, dan masyarakat. Ini juga bertujuan untuk menghindari potensi pertengkaran dan memastikan transparansi dalam proses penjualan tanah.

Salah satu aspek yang dijelaskan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam adalah hak *langgeih* yang termasuk dalam bagian muamalah (*syuf'ah*). Hak *langgeih* memiliki keterkaitan yang erat dengan transaksi tanah dan merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum individu atau badan hukum dapat melakukan transaksi jual beli tanah, selain mematuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak *langgeih* telah tumbuh dan berkembang dalam konteks hukum adat masyarakat Aceh.

Pentingnya hak *langgeih* ini tidak hanya berasal dari ketentuan hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Hak *langgeih* menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa proses transaksi tanah melibatkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat, menghindari potensi konflik, dan menjaga transparansi dalam penjualan tanah. Dengan demikian, Hak *Langgeih* bukan hanya sekadar aturan formal dalam hukum syariat Islam, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Aceh, yang memiliki

tujuan untuk membangun hubungan harmonis antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks transaksi tanah.

Hak *Langgeih*, seperti yang dijelaskan dalam keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 1977 dengan nomor 298 K/Sip./1973, merujuk pada hak yang diakui dalam sistem hukum adat. Hak ini memberikan prioritas atau hak didahulukan bagi individu atau kelompok tertentu untuk membeli tanah. Hak ini khususnya diberikan kepada tiga unsur masyarakat, yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat, dan pemilik tanah tetangga.

Hak *Langgeih* ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum adat, ada prinsip preferensi yang diberikan kepada tiga kelompok tersebut ketika ada transaksi pembelian tanah. Sanak saudara, sesama anggota masyarakat, dan pemilik tanah tetangga memiliki hak istimewa untuk membeli tanah sebelum orang lain. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keterkaitan dalam komunitas adat.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dan hubungan harmonis antara anggota masyarakat serta penghormatan terhadap kepemilikan tanah. Dengan memberikan hak didahulukan kepada tiga unsur masyarakat tersebut, sistem hukum adat berupaya melindungi hak tradisional dan mempertahankan tatanan sosial yang telah lama terjalin di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, prinsip Hak *Langgeih* tetap menjadi landasan bagi interaksi dan transaksi tanah di dalam komunitas yang menghormati adat dan tradisi tersebut.

Jika kita membahas konsep yang dikenal sebagai hak *langgeih* dalam konteks Aceh, hal tersebut mirip dengan prinsip yang diatur dalam hukum Islam dengan istilah *syuf'ah*. *Syuf'ah* adalah suatu konsep yang telah dikenal oleh masyarakat Arab pada masa Jahiliyah. Pada masa tersebut, ketika seseorang hendak menjual rumah atau tanahnya, tetangga, kawan syarikat, atau temannya datang untuk mensyuf'ah-nya, menjadikannya sebagai individu yang memiliki hak lebih untuk membeli bagian tersebut. Istilah *syuf'ah* berasal dari praktik di mana seseorang yang ingin menjual sesuatu meminta izin kepada tetangga atau kawan untuk membeli sebelum mencari

pembeli lain. Orang yang meminta izin tersebut kemudian disebut sebagai syafi'i. Ada pendapat yang menyatakan bahwa istilah *syuf'ah* dipilih karena pemiliknya menggabungkan sesuatu yang dijual dengan kepemilikannya, sehingga menjadi satu kesatuan setelah sebelumnya terpisah.

Hak al-*syuf'ah*, yang berarti hak kepemilikan yang diperoleh secara paksa, diberlakukan untuk syarik yang telah bermitra lebih awal daripada syarik yang baru, hal ini terjadi karena adanya perjanjian kemitraan dengan penggantian yang dimilikinya. Prinsip ini diatur dalam syariah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian atau kemudharatan.²²

Rukun dan syarat *syuf'ah* adalah sebagai berikut:

1. *Masyfu*, merujuk kepada benda-benda yang dianggap sebagai barang al-*Syuf'ah*, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh benda-benda tersebut. Barang yang dapat dianggap sebagai al-*syuf'ah* memiliki bentuk yang tetap (*uqar*), contohnya adalah tanah, rumah, dan segala hal yang terkait seperti tanaman, bangunan, pintu, pagar, atap rumah, dan semua yang termasuk dalam transaksi penjualan saat dilepas.
2. *Syuf'ah*, yaitu seseorang yang akan mengambil atau menerima *Syuf'ah* harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Seseorang yang memperoleh suatu barang secara *Syuf'ah* adalah mitra dalam kepemilikan benda tersebut. Kemitraan ini terbentuk sebelum transaksi penjualan, tanpa ada batasan yang membedakan di antara keduanya, sehingga benda tersebut menjadi hak milik bersama mereka.

Rasulullah SAW menetapkan prinsip *syuf'ah* untuk segala jenis harta yang belum dibagi dan ketika ada pembatasan hak serta perbedaan hak yang jelas, maka konsep *syuf'ah* tidak berlaku. Rasulullah SAW juga menerapkan *syuf'ah* untuk benda yang belum dibagi di antara para pemilik bersama, dan jika terdapat pembatasan hak di antara mereka, maka *syuf'ah* tidak diterapkan. Mayoritas

²² Wawan Wahyuddin Dkk, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

ulama berpendapat bahwa tetangga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan *syuf'ah*. Namun, Mahzab Hanafi berbeda pendapat dengan menganggap *syuf'ah* memiliki tingkatan, dimulai dari mitra yang belum dibagi, kemudian mitra yang sudah dibagi, dan yang terakhir adalah mitra yang berbatasan. Beberapa ulama mengambil pendekatan tengah, menolak konsep *syuf'ah* dalam situasi tertentu yang melibatkan perbedaan yang signifikan. Rasulullah SAW telah menetapkan prinsip *syuf'ah* untuk segala jenis properti yang belum dibagi atau jika terdapat pembatasan hak yang menyebabkan perbedaan hak yang jelas. Namun, apabila hak-hak tersebut sudah ditetapkan dengan jelas, maka konsep *syuf'ah* tidak berlaku. Rasulullah SAW juga mengaitkan *syuf'ah* dengan benda yang belum dibagi antara pihak yang berserikat, dan jika pembatasan hak terjadi di antara mereka, maka konsep *syuf'ah* tidak berlaku. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa tetangga umumnya tidak memiliki hak *syuf'ah*. Namun, Mahzab Hanafi memiliki pendapat berbeda, menganggap *syuf'ah* sebagai konsep yang bertingkat. Pertama, *syuf'ah* berlaku untuk mitra yang belum membagi aset, kemudian untuk mitra yang sudah membagi, dan yang terakhir untuk mereka yang memiliki properti yang berhimpitan. Beberapa ulama mengambil pendekatan tengah dengan menolak konsep *syuf'ah* ketika properti telah terbagi dengan jelas, tanpa adanya kepemilikan bersama. Tetangga dianggap memiliki hak *syuf'ah* yang paling kuat jika dia tidak berada di tempat dan properti mereka berada dalam satu wilayah. Dengan demikian, prinsip *syuf'ah* pentingnya pembagian hak properti dan mempertimbangkan keadaan di mana kepemilikan bersama atau pembatasan hak mempengaruhi pemberlakuan konsep ini.

- b. Persyaratan kedua adalah bahwa Syafi' mengharapkan tindakan yang cepat, yang berarti bahwa jika Syafi' mengetahui adanya transaksi

- penjualan, maka dia diwajibkan untuk segera meminta jika situasinya memungkinkan.
- c. Syafi' memberikan kepada pembeli jumlah uang yang telah disepakati pada saat akad, dan kemudian Syafi' akan mengambil bagian dari harga yang sama jika terjadi jual beli dengan nilai yang dihargai.
 - d. Syafi' mengambil keseluruhan barang, artinya jika ia mengajukan permintaan untuk mengambil sebagian, maka semua haknya menjadi tidak berlaku. Jika terjadi *syuf'ah* antara dua Syafi'i atau lebih, dan salah satu dari mereka melepaskan klaimnya, maka Syafi'i yang lain harus menerima seluruhnya. Tujuannya adalah agar properti yang menjadi obyek *syuf'ah* tidak terbagi-bagi di antara pembeli.
 - e. *Masyfu minhu*, yang berarti orang tempat mengambil *syuf'ah*, diwajibkan memiliki properti terlebih dahulu dalam bentuk kepemilikan bersama.²³

Hikmah di syari'atkannya hak *langgeih* dalam syariah adalah untuk menghindari potensi bahaya dan konflik yang mungkin muncul. Hal ini dikarenakan kepemilikan Syafi' terhadap harta yang hendak dibeli oleh orang lain bertujuan menolak potensi mudharat yang dapat timbul dari pihak pembeli tersebut. Imam Syafi' lebih memilih menghindari bahaya yang mungkin muncul, seperti biaya pembagian, peralatan baru, dan sebagainya. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa bahaya tersebut dapat berupa kerugian dalam hubungan persekutuan dan silaturahmi.

Di antara keunggulan syariat, keadilannya, dan upayanya untuk menegakkan kebaikan bagi hamba adalah dengan mengatur *syuf'ah*. Hal ini karena hikmah syariat adalah menghindarkan mudharat semaksimal mungkin dari kaum mukallaf. Karena serikat atau persekutuan seringkali menjadi sumber potensi mudharat, maka upaya untuk menghilangkan potensi bahaya tersebut dilakukan melalui pembagian atau melalui *syuf'ah*. Oleh karena itu,

²³ Abu Hasna Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad Bin Al Husain Al-Ashfahani, (Penerjemah): Rizki Fauzan, *Jual Beli Dan Muamalat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 39.

syuf'ah dianggap sebagai tindakan keadilan yang sangat besar dan prinsip hukum yang sejalan dengan akal, fitrah, dan kepentingan hamba.

Jika ada beberapa individu yang berhak atas *syuf'ah*, mereka memiliki hak untuk mengambil bagian sesuai dengan hak masing-masing. Pengambilan *syuf'ah* harus dilakukan segera, artinya jika seseorang mengetahui bahwa mitranya sudah menjual bagian propertinya, dia diharuskan segera menuntut hak *syuf'ah*. Jika dia mengabaikan klaimnya dengan tidak segera bertindak, maka haknya untuk mengambil properti tersebut secara paksa dapat hilang. Hak *syuf'ah* dapat diibaratkan sebagai ikatan yang dapat dengan mudah dilepaskan. Melalui transaksi dengan pihak tertentu, hak *syuf'ah* dapat menjadi tidak berlaku. Potensi transaksi ini muncul ketika pemilik hak *syuf'ah* sendiri tidak memanfaatkan haknya untuk mengambil alih kepemilikan objek yang akan dijual.²⁴

Hak *syuf'ah* dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, kecuali jika pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh hak *syuf'ah*. Hal ini karena mentransfer hak *syuf'ah* kepada pihak lain (asing) yang tidak memenuhi persyaratan dapat bertentangan dengan tujuan dari pemberlakuan *syuf'ah* dalam hukum Islam. Maksud dari *syuf'ah* adalah untuk menghindari potensi mudharat yang mungkin timbul akibat kepemilikan objek tertentu jatuh ke tangan orang yang tidak dikenal sebelumnya.

Sehingga Pencabutan hak atas tanah, khususnya dalam konteks tanah adat seperti tanah *Langgeih*, dari pihak non-Muslim membawa implikasi hukum yang kompleks. Pertama-tama, hal ini melibatkan pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan hak-hak individu, karena pencabutan hak atas tanah dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan merampas hak milik seseorang. Dalam kerangka hukum yang menghormati hak asasi manusia, langkah-langkah seperti ini harus dikaji dengan seksama untuk memastikan keadilan dan keseimbangan yang sesuai.

²⁴ Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 126.

Implikasi lainnya adalah terkait dengan aspek agama. Pencabutan hak atas tanah dari non-Muslim dapat menciptakan ketidaksetaraan di mata hukum dan menyiratkan perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara berdasarkan keyakinan agama mereka. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum. Sementara itu, perlu juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pencabutan hak atas tanah ini. Banyaknya populasi non-Muslim yang mungkin terkena dampak dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dampak menyeluruh untuk memahami implikasi dari kebijakan ini terhadap keberlanjutan dan kedamaian sosial.

Keputusan MPU Aceh dan penegasan UUPA No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan (UUPA) Pasal 126 UUPA ayat 2 dan 11 memberikan dampak signifikan terhadap aspek sosial dan hukum di Aceh. Pencabutan hak kepemilikan atas tanah *langgeih* dari non-Muslim mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat di Aceh selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara yuridis, pencabutan hak kepemilikan atas tanah *langgeih* dari non-Muslim yang didasari oleh fatwa MPU Aceh dan diperkuat oleh Pasal 126 UUPA menunjukkan adanya ketentuan hukum yang mendukung kebijakan tersebut di tingkat daerah. MPU Aceh, sebagai lembaga peradilan Islam di Aceh, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun fatwa tersebut bersifat non-legislatif, keberadaannya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pencabutan hak kepemilikan tanah. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan (UUPA) menjadi dasar hukum yang memperkuat implementasi syariat Islam di Aceh. Pasal 126 UUPA ayat 2 dan 11 mengamanatkan kewajiban menghormati dan mengamalkan syariat Islam

bagi setiap individu yang berada di wilayah Aceh, khususnya pemeluk agama Islam. Dengan demikian, fatwa MPU Aceh yang mengarah pada pencabutan hak kepemilikan tanah dari non-Muslim dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUPA.

Namun, dalam konteks nasional, pencabutan hak kepemilikan tanah tersebut harus tetap mematuhi hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi harus tetap dihormati dan diperhatikan. Jika ada ketegangan antara kebijakan daerah dan hukum nasional, maka penyelesaiannya dapat melibatkan proses hukum dan evaluasi kebijakan di tingkat nasional. Hubungan antara syariat Islam dan hukum nasional merupakan isu kompleks di Indonesia, terutama dalam konteks keberagaman agama dan budaya di seluruh negara. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan dan dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu menjaga keseimbangan yang sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, peran hukum dan sistem peradilan sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan pencabutan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan mendukung hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di mata hukum.

Secara yuridis, pencabutan hak atas tanah *Langgeih* dari non-Muslim harus merujuk pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya, banyak konstitusi yang menjamin hak-hak individu, termasuk hak atas properti. Oleh karena itu, pencabutan hak atas tanah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional yang mengatur hak-hak properti warga negara, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Selain itu, hukum tentang tanah adat juga dapat memegang peranan penting dalam kasus ini. Pencabutan hak atas tanah *Langgeih* dari non-Muslim mungkin melibatkan

pertimbangan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, dan jika ada konflik antara hukum adat dan hukum positif, mekanisme penyelesaian konflik harus diterapkan secara adil dan transparan.

Penting juga untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak pencabutan hak atas tanah memiliki akses yang memadai ke sistem peradilan. Mereka harus diberikan kesempatan untuk membela hak-hak mereka dan menyampaikan argumen mereka di hadapan pengadilan. Pemenuhan prinsip-prinsip hukum yang adil, termasuk hak untuk didengar, harus dijaga dengan seksama. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memeriksa apakah pencabutan hak atas tanah ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hukum internasional yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak melanggar perjanjian internasional yang mungkin telah mereka ratifikasi, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis yang melibatkan hak-hak individu, hukum adat, dan kewajiban internasional. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Menurut penulis fatwa ini harus didasarkan pada beberapa aspek terhadap fatwa MPU yang mencabut hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim yang melibatkan aspek keadilan, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum positif di Indonesia, meskipun fatwa memiliki sifat non-binding²⁵ atau hanya bersifat rekomendasi, namun dampak sosialnya dapat signifikan. Fatwa tersebut menciptakan ketidaksetaraan di antara warga masyarakat, merendahkan hak-hak minoritas, dan dapat memperkuat stigma terhadap

²⁵ Keputusan Tidak Mengikat Yang Dibuat Oleh Badan Permusyawaratan Yang Tidak Membuat Undang-Undang Atau Aturan Substantif, Dan Hanya Digunakan Untuk Memberitahukan Pendapat Badan Itu Sehubungan Dengan Fakta Atau Peristiwa Tertentu.

kelompok non-Muslim. Selanjutnya juga dapat difokuskan pada aspek keberagaman dan toleransi dalam masyarakat Indonesia. Pencabutan hak atas tanah langgeih bagi non-Muslim menciptakan situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan kerukunan dan keadilan sosial. Hal ini juga dapat memicu ketegangan antaragama dan merusak harmoni yang selama ini dibangun di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Dari segi hukum positif, dapat diarahkan pada ketidaksesuaian fatwa dengan UUD 1945 dan norma hukum nasional yang melindungi hak-hak minoritas. Penegasan atas hak kepemilikan tanah yang bersifat eksklusif bagi satu kelompok agama dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia. Sehingga dapat ditujukan pada perlunya keterlibatan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam membahas dan merespons fatwa tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa setiap kebijakan atau fatwa yang dikeluarkan tidak hanya memenuhi aspirasi mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai konstitusional.

Fatwa MPU Aceh yang mengharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan regulasi tentang larangan transaksi jual beli tanah kepada non-Muslim dan menarik kembali tanah yang terlanjur dijual kepada non-Muslim sampai hari ini sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Karena, jika dilihat dari kekuatan hukumnya, Fatwa MPU tersebut lemah karena sampai hari ini Pemerintah Aceh belum pernah mengeluarkan regulasi apapun terkait dengan yang disebutkan dalam Fatwa MPU tersebut apalagi sebagai penguat rekomendasi fatwa tersebut kepada Pemerintah Aceh. Itu artinya telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait pencabutan hak atas tanah langgeih dari non-Muslim.

Suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat), sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosonga undang-undang atau peraturan perundangundangan.” Penyebab

terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah. Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa "terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.

Adapun akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan.

Sebaiknya dicari solusi yang lebih inklusif dan mendukung keberagaman. Mungkin melalui dialog antarumat beragama, dapat ditemukan solusi yang menghormati hak-hak semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, terhadap fatwa ini harus diarahkan untuk mendorong pembahasan yang lebih mendalam, memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, serta nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Sejalan dengan tuntutan keadilan yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, kenyataannya sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun nilai-nilai keadilan dan etika Islam mungkin diakui, implementasinya dalam kerangka hukum nasional sering kali belum mencerminkan sepenuhnya ajaran Islam.

Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara prinsip-prinsip agama dan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim ditemukan dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih dalam Islam. Tidak ditemukan satu pasal pun dalam Peraturan Pemerintah, Qanun Aceh dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan tentang pencabutan hak atas tanah langgeih dari non-Muslim. Pencabutan hak atas tanah *langgeih* dari non-Muslim tersebut-sebagaimana yang tertera dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak *Langgeih* dalam Islam harus melalui Pemerintah Aceh setelah adanya kebijakan atau peraturan atau qanun yang dibuat terkait hal tersebut. Artinya, hanya Pemerintah Aceh yang otoritatif melakukan pencabutan itu.
2. Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak *Langgeih* dalam Islam dalam penetapannya bahwa tanah, bangunan, dan kebun tidak dapat dijual atau disewakan kepada non-Muslim atau lembaga yang dipimpin oleh non-Muslim. Seorang Muslim memiliki hak langgeih atas harta yang dibeli dari non-Muslim. Jika tanah, bangunan, atau kebun telah dijual atau disewakan kepada non-Muslim, dapat diajukan hak langgeih berdasarkan hukum adat Aceh. Sebenarnya, penerapan hak *langgeih* ini tidak mudah karena Provinsi Aceh masih tunduk pada aturan nasional, terutama Undang-Undang Tentang Pertanahan Nasional, yang kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan baru. Penting bagi setiap penjual dan pembeli membuat perjanjian tertulis tentang penggunaan tanah yang akan dibeli oleh non-Muslim dengan tujuan agar jelas tanah tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Pencabutan terhadap tanah langgeih yang telah dibeli oleh non-Muslim tidak dapat dilakukan skarena bisa dianggap sebagai pelanggaran hak dan

menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan pandangan buruk terhadap Agama Islam itu sendiri. Hukum asal mu'amalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, secara prinsip, jual beli tanah dan bangunan antara muslim dan non-muslim dianggap boleh, namun harus mematuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam bermu'amalah, seperti kesetaraan, kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan transaksi pada hal yang diizinkan dalam Islam.

B. Saran

Penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut: *Pertama*, hendaknya dilakukan kajian lanjutan yang setema dengan penelitian ini untuk mendapatkan bahan penelitian yang lebih komprehensif yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Aceh. *Kedua*, perlu peninjaun ulang terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih dalam Islam sebab dapat menimbulkan gejolak baru jika belum terdapat peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara jelas tentang pencabutan hak atas tanah langgeih dari non-Muslim di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khobir, Muhamad Jaeni dan Abdul Basith. *Multikulturalisme Dalam Pandangan Ulama Nusantara*. Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2019.
- Achmad Anwar Abidin. *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*. Jawa Timur: Academia Publication, 2023.
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- Ahmad Najib Burhani. *Dilema Minoritas Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Ahmad Suaedy, Alamsyah M. Dja'far dan M. Subhi Azhari Rumadi. *Islam Dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*. Jakarta: The Wahid Institute, 2021.
- Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain Al-Ashfahani ; Rizki Fauzan, Lc. (Penerjemah) ; Abu Hasna. *Jual Beli Dan Muamalat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Alfons. "Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume 5 (2021): no 2.
- Aravik, Havis. "Hak Minoritas Dalam Konteks Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): 63–78. <http://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/195>.
- Arba, M. "Hukum Agraria Indonesia," h. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021.
- Astuti, Mirsa. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima., 2019.

- Awass, Omer. *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law: From the Classical Period To The Present*. New York: Cambridge University Press, 2023.
- Budiman, Hikmat. *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation-TIFA, 2020.
- Burhani, M. Najib. *Menemani Minoritas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Devi, Dwi Ananta. *Toleransi Beragama*. Jakarta: CV. Nawab Tsani, 2020.
- Dewi, IGA Gangga Santi. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Duhriah, Fauzi yati dan tezi asmadia. *Syuf'ah Dan Kearifan Lokal Hak Langgeih Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Di Provinsi Aceh*. Padang: lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN imam bonjol padang, 2022.
- Effendi, A Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia HAM Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.
- Fakhri Nur Zaki, Dkk. "AL-QIBLAH : Hak Syuf ' Ah Menurut Fikih Muamalah Dan The Rights of Syuf ' Ah According to Fiqh Muamalah and Its Absorption in the Compilation." *AL-QIBLAH* 2, no. 1 (2023): 94–112. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.836>.
- Haideh Moghissi. *Feminisme Dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2021.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harisudin, N. *Fiqh Aqalliyat: Metode Ijtihad, Produk Hukum Dan Tantangan Minoritas Muslim Di Berbagai Belahan Dunia*. Tangerang: Pustaka Kompas, 2021.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Hidayatul Quran, 2019.
- Hidayat, Asep Achmad. *Sejarah Sosial Muslim Minoritas Di Kawasan Asia*. Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

- Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2019.
- Hidayat, Andhika Nur. "Tanah Adat Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Studi Di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura) Tesis Oleh : Andika Nur Hidayat Program Pasca Sarjana." University Of Malang, 2022.
- Hidayat, Asep Achmad. *Sejarah Sosial Muslim Minoritas Di Kawasan Asia*. Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Ismail Pane. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- brahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Jahidin, Taufik. "Hak Langgeh Dalam Proses Jual Beli Tanah Pada Masyarakat Di Aceh Taufik Jahidin" 5, no. 3 (2021): 23–28.
- Jamal al-Din 'Athiyyah Muhammad. *Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas: HAM Dan Supremasi Hukum Sebagai Keniscayaan*. Bandung: Penerbit Marja, 2023.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Komnas HAM. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)*. Jakarta: Komnas HAM, 2019.
- Khair, Otti Ilham. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara." *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Muhammad Rizal Pahleviannur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Khalid Rahman dan Aditia Muhammad Noor. *Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Malang: TIM UB Press, 2020.
- Kurniati., Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Kusumaatmadja, Sarwono. *Politik Dan Hak Minoritas*. Jakarta: Koekoesan, 2019.
- M. Zainul Hasani Syarif. *Dinamika Pendidikan Islam Minoritas: Eksistensi, Kontestasi Dan Konvergensi*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.

- Maksimus Regus. *Demokrasi HAM Minoritas Telaah Konseptual Isu-Isu Kunci*. Yogyakarta: CV. Bintang Demesta Media, 2021.
- Manan, Bagir. *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico, 1987.
- Masrurah, Abidah, and Muzalifah Muzalifah. “Urgensi Fatwa Mui Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 67–91. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.27>.
- Muhammad Rizal Pahleviannur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Moechthar, Agus Sekarmadji dan Oemar. *Seri Hukum Agraria - Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*. Jakarta: Airlangga University Press, 2023.
- Muhammad Japar, Syifa Syarifa dan Dini Nur Fadhillah. *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. “Keberanjakan Fatwa Dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding: (Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah).” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 146–63. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i2.996>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.
- Nasution, Eko Priadi dan Ismail. “Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia.” *Khazanah : Journal of Islamic Studies* Volume 1, (2022).
- Novianti, Linda. *Pesan Cinta Sufisme Untuk Milenial*. Bandung: Fitrah, 2019.
- . “Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 227–42. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10123>.
- Nurdin, Mulyadi. “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh.” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* III, no. 02 (2018): 183–93.

- Pelu, Ibnu Elmi A.S. “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam.” *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): 167–81. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.
- Pratiwi, Puji. *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit A Empat, 2020.
- Puspita, Zezen Zainul Ali dan Mega. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*. Jakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Rahman, Aulia. “Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf’ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa.” *Premise Law Journal* 3 (2015): 1–20.
- Rangian, C K, M Y Purba, and ... “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Lex Suprema Jurnal* ... III, no. September (2021): 664–80.
- Rato, Dominikus. *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*. Jakarta: Laksbang Pressindo, 2018.
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Jurnal Ulumuddin* VI, No. IV (n.d.).
- Rifki Rosyad, M Taufiq Rahman, Paelani Setia, Mochamad Ziaul Haq, R.F. Bhanu Viktorahadi Pr. *Toleransi Dan Perdamaian Di Masyarakat Multikultural*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Pertanahan Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 62. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.
- Siroj, A. Malthuf. “Problem Penegakan Hak Asasi Manusia Di IndonesiaV.” *Volume 04 Nomor 01, Juni 2020* 04, no. 01 (2020): 1–25. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suherli, I R, I Rusliana, and P Pribadi. “Kelemahan Fatwa Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer.” *Jurnal Tafaqquh* 7, no. 1 (2022): 56–72. <https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/tafaqquh/article/download/2580-4839/97>.
- Suratman, Mustofa . *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023.
- Sya'bana, M. “Penerapan Hak Syuf’Ah Pada Aktivitas Ekonomi Di Indonesia (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif),” 2021.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2019.
- Tijani, Ghazi Ahmad. “Penyelesaian Sengketa Hak Langgeh Dalam Jual Beli Tanah Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. November (2022): 458–68.
- Trisna, Nila. “Justice Principles In Syuf ’ Ah Rights Towards Land Commerce According To Islamic Concept In Aceh.” *Proceeding Of Dirundeng International Conference On Islamic Studies* 7 (2022): 139–53.
- Trisna, Nila, Afriani Maifizar, Ilka Sandela, and Adella Yuana. “The Application Of Langgeh Right Law In Buying And Sellig Of Agricultural Land In West Aceh Regency.” *Technium Social Sciences Journal* 42 (2023): 98.
- Trisna, Nila, Ika Sandela, and Sani Adam. “Tinjauan Yuridis Konsepsi Hak Langgeh Dalam Masyarakat Tradisional Hukum Adat Aceh.” *Jurna Ius Civile* 5, no. 2 (2021): 50–59.
- Yani, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Yasa, Abu Bakar Al. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Wawan Wahyuddin. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Zul Fadhli, Yogi. “Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 352. <https://doi.org/10.31078/jk1128>.